



**EFEKTIVITAS PASAL 158 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG
NAFKAH MUT'AH BAGI ISTERI YANG DICERAIKAN
(Analisis Terhadap Diktum Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Aa- Syakhsiyah*

Oleh

Uus Somantri

NIM : 05.210319

PROGRAM STUDI : AHWAL AS-SYAKHSIYAH

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2012



**EFEKTIVITAS PASAL 158 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG
NAFKAH MUT'AH BAGI ISTERI YANG DICERAIKAN
(Analisis Terhadap Diktum Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Aa- Syakhsiyah*

Oleh

Uus Somantri
NIM : 05.210319



PROGRAM STUDI : AHWAL AS-SYAKHSIYAH

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2012**

**EFEKTIVITAS PASAL 158 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG
NAFKAH MUT'AH BAGI ISTERI YANG DICERAIKAN
(Analisis Terhadap Diktum Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

Oleh :
Uus Somantri
NIM : 05210319

Program Studi: Ahwal As-Syakhsiyah

PEMBIMBING I


Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1003

PEMBIMBING II


Ahmatuljar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1005

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**

Hal : Skripsi
Uus Somantri

Padangsidimpuan, Desember 2011
Kepada Yth.
Ketua STAIN Padangsidimpuan
Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Uus Somantri, NIM. 05 210 319 dengan judul :”*Efektivitas Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nafkah Mut’ah Bagi Isteri Yang Dicercaikan (Analisis Terhadap Diktum Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan)*”, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah pada Jurusan Syariah STAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,



Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003



Ahmatnijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uus Somantri
NIM : 05.210319
Jurusan/Prodi : Syariah/Ahwal As-Syakhsiyah
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PASAL 158 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG NAFKAH MUT'AH BAGI ISTERI YANG
DICERAIKAN (Analisis Terhadap Diktum Putusan
Pengadilan Agama Padangsidimpuan)".

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, Desember 2011

Pembuat Pernyataan,



Uus Somantri



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

PENGESAHAN

SKRIPSI berjudul : "EFEKTIVITAS PASAL 158 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG NAFKAH MUT'AH BAGI ISTERI YANG
DICERAIKAN (Analisis Terhadap Diktum Putusan
Pengadilan Agama Padangsidimpuan)".

Ditulis Oleh : UUS SOMANTRI


NIM : 05 210 319

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, Desember 2011

Ketua/Ketua Senat




Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQOSAH SKRIPSI**

NAMA : UUS SOMANTRI
NIM : 05 210 319
JUDUL : EFEKTIVITAS PASAL 158 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG NAFKAH MUT'AH BAGI ISTRI YANG
DICERAIKAN (Analisis Terhadap Diktum Putusan
Pengadilan Agama Padangsidimpuan)

Retua

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Drs. Dame Siregar, MA
NIP.19630907 199103 1 001

Anggota:

1. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

2. Kholidah, M.Ag
NIP.19720827 200003 2 002

3. Drs. Dame Siregar, MA
NIP. 19630907 199103 1 001

4. Drs. H. Zulfan Efendi Hsb, MA
NIP.19640901 199303 1 006

Diuji di Padangsidimpuan, pada tanggal 7 Februari 2012 Pukul 10.00 s/d 11.00
WIB.

Hasil/nilai = 69,25 (C)

Indeks Prestasik Kumulatif (IPK) = 3,65

Predikat : Cukup/Baik/Sangat Baik/Cum Laude*

*)Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini berjudul "Efektivitas Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nafkah Mut'ah Bagi Istri Yang Dicerai (Analisis Terhadap Diktum Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan)". Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman dan penerapan hakim tentang pasal 158 Kompilasi Hukum Islam? Apakah pasal 158 Kompilasi Hukum Islam sudah diterapkan di Pengadilan Agama Padangsidempuan? Apakah penerapan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam telah efektif di Pengadilan Agama Padangsidempuan?

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan penerapan hakim tentang pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, untuk mengetahui apakah pasal 158 KHI telah diterapkan di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan apakah pasal 158 KHI telah efektif diterapkan di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Penelitian ini menggunakan *field research* yaitu mengambil data dari lapangan penelitian, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Padangsidempuan. Subyek dan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkait di Pengadilan Agama Padangsidempuan (hakim, panitera, juru sita, seluruh berkas diktum putusan hakim yang terkait dengan nafkah mut'ah). Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumen dan studi pustaka. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemahaman hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan tentang pasal 158 KHI sangat bagus. Para hakim juga telah menerapkan pasal 158 KHI dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Penerapan pasal 158 KHI telah cukup efektif diterapkan di Pengadilan Agama Padangsidempuan berdasarkan diktum putusan hakim tentang pasal 158 KHI. Namun pelaksanaan di lapangan penerapannya kurang efektif. Hal ini dikarenakan suami tidak mau/enggan untuk mengeluarkan nafkah mut'ah serta biaya eksekusi yang jauh lebih besar dari uang mut'ah yang akan dieksekusikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul Efektivitas Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nafkah Mut'ah Bagi Isteri Yang Dicercaikan (Analisis Terhadap Diktum Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan) ini disusun sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Isteri saya, Nur Afifah Nasution, S.T.P. yang senantiasa memotivasi, mendoakan dan membantu siang dalam malam dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak/Ibu kandung yang langsung maupun tidak telah membantu, baik moril, ataupun material dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah pada STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL dan Ahmatnizar. M. Ag selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.A. selaku Kepala Perpustakaan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Para Dosen/Staf di lingkungan STAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, Desember 2011

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Uus Somantri', written over a faint circular stamp or watermark.

Uus Somantri
NIM 05210319

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te(dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fatah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	dammah	u	u

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِ...	fatah dan ya	ai	a dan i
اِو...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِ...ا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
اِ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
اِو...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyah maupun qamariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....
Halaman Pengesahan Pembimbing.....	i
Surat Perntaan Pembimbing.....	ii
Lembaran Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Pengesahaan Ketua Senat/Ketua STAIN Padangsidimpuan.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Batasan Istilah	14
E. Sistematika Pembahasa.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Nafkah	17
B. Pengertian Nafkah Mut'ah.....	24
C. Landasan Yuridis Hak Mut'ah	32
D. Eksistensi Hak Mut'ah	37
E. Jumlah Mut'ah	39
F. Batas Waktu Penyerahan Mut'ah	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Jenis Penelitian.....	64
C. Subjek dan Informan Penelitian	65
D. Sumber Data.....	66
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	67
F. Pengolahan dan Analisa Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN	70
A. Efektivitas pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Padangsidimpuan	70

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.....	78
C. Analisis.....	83
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL I	: DAFTAR NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN SEJAK BERDIRI SAMPAI SEKARANG.....	55
TABEL II	: PROFIL PEJABAT PA PADANGSIDIMPUAN.....	57
TABEL III	: WILAYAH KERJA PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN.....	59
TABEL IV	: KASUS CERAI TALAK PERKARA BERDASARKAN PASAL 158/149 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN.....	77
TABEL V	: BIAYA NAFKAH MUTAH BERDASARKAN DIKTUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2009.....	81

DAFTAR GAMBAR

**GAMBAR 1 : PROSEDUR PENYELESAIAN EKSEKUSI DI PENGADILAN
AGAMA PADANGSIDIMPUAN.....82**

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. PEDOMAN WAWANCARA**
- 2. SURAT PERMOHONAN RISET**
- 3. SURAT KETERANGAN RISET**
- 4. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh apa yang ada dalam alam ini diciptakan Allah secara berpasangan. Berpasang-pasangan adalah salah satu sunah Allah yang berlaku pada segenap makhluk dan ciptaan-Nya. Sunah ini bersifat umum dan merata, sehingga tidak ada yang terkecuali, baik manusia, binatang maupun tumbuhan-tumbuhan. Fitrah inilah yang menggerakkan para makhluknya untuk senantiasa merindukan pasangan hidup. Mereka haus akan belaian kasih sayang dari pasangan hidupnya. Kerinduan ini akan terobati manakala apa yang dicarinya telah mereka temukan. Firman Allah SWT dalam Surah Yāsīn ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.¹

Begitu pula dengan manusia, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan dari keduanya bisa berkembang biak. Untuk tujuan ini mereka secara fitrah dikaruniai perasaan ingin

¹ Al-Qur'an, Surat Yāsīn ayat 36, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2003, hlm. 710.

dicintai, disayangi, perhatian dan memiliki kecenderungan hati untuk mencintai dan memiliki pasangan hidup.² Firman Allah SWT dalam Surah al-Nisā ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu Yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kerabat. Sesungguhnya Allah senantiasa memerhati (mengawas) kamu.”³

Takdir Allah swt. tidak menghendaki manusia memiliki kesamaan dengan makhluk-makhluk lainnya, sehingga membiarkan nalurinya berkembang tanpa kendali dan membiarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan berjalan dengan liar tanpa peraturan. Manusia harus selalu waspada saat jiwanya merindukan pasangan hidup, karena sering kali manusia melakukan hal-hal yang kurang baik saat jiwanya merindukan dan mencari pasangan hidup. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kekacauan dan *kezaliman* saat kedua insan yang berlainan jenis ini saling cenderung, perlu diatur dengan suatu aturan yang benar. Allah swt.

² Mas Udik Abdullah, *Bila Hati Rindu Menikah*, Pro-U Media, Yogyakarta, 2004, hlm. 4.

³ Al-Qur'an, Surat al-Nisā ayat 1, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1994, hlm. 114.

menetapkan sistem peraturan yang ideal agar dapat mengendalikannya. Alhasil, dengan cara itu manusia, dapat menjaga kehormatan dan melindungi kemuliaannya. Adapun aturan yang baik yang mengatur tentang hal ini adalah mengharamkan terjadinya hubungan badan sebelum terikat dengan ikatan kuat yaitu tali pernikahan. Sebab tidak ada lagi ikatan yang paling kuat, untuk pengesahan hubungan antara laki-laki dengan perempuan melainkan dengan jalan pernikahan. Maka apabila hubungan dilakukan di luar pernikahan maka hubungan tersebut adalah hubungan yang rapuh. Bisa kapan saja dipakai dan ditinggalkan tanpa ada rasa pertanggungjawaban yang serius diantara kedua belah pihak. Sehingga akan melahirkan masalah-masalah yang cukup banyak seperti kedudukan anak tidak jelas, harta dan lain-lain. Jadi pernikahan adalah jalan yang paling benar dan sehat. Karena ”nikah, suatu ikatan keagamaan yang dianjurkan syara”.⁴

Allah menganjurkan dan menggalakkan pernikahan dengan cara seperti itu karena banyak sekali dampak positif yang sangat bermanfaat, baik bagi pelakunya sendiri maupun masyarakat umum, bahkan manusia secara keseluruhan.

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan antar Mazhab*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 222.

dalam suasana damai, tenang dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri.

Pada prinsipnya perkawinan bertujuan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁵ Sebagaimana pula ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Hukum perkawinan Pasal 3 yaitu "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*."⁶ Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, mencegah perzinaan, tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan serta ketentraman keluarga dan masyarakat.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.

⁵ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2010, hlm.2.

⁶ Tim Citra, *Undang-Undang*, hlm. 228.

2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.
4. Mencegah dari perbuatan zina.⁷

Pernikahan juga untuk menjaga kebaikan aspek sosial dalam kehidupan bermasyarakat karena dengan pernikahan akan menyatukan keluarga yang satu dengan keluarga yang lain sehingga membentuk masyarakat dalam ukuran kecil. Namun, di dalam penyatuan dua keluarga yang berbeda mungkin saja terjadi ketidaksamaan dalam berpikir, bertindak, bersikap dan pengertian sehingga sulit menemukan kecocokan. Meskipun kedua pihak telah berusaha dengan gigih, hasilnya malah bertambah buruk, perselisihan menjadi-jadi dan hidup semakin terasa sempit. Akan tetapi, tidak terlepas kemungkinan akan terjadi perceraian. Sebab tidak tercapainya tujuan pernikahan itu maka perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh. Perceraian adalah langkah terakhir dari sebuah usaha untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga setelah tidak tercapainya upaya mediasi. Meskipun perceraian adalah perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam, namun perceraian juga perbuatan yang dibenci Allah.

Sabda Rasulullah SAW ;

عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله ص: ما حل الله شيئاً ابغض إليه

(روه ابودود)

⁷Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 27.

Artinya: Dari Maharib bin ditsar ia berkata: berkata Rasulullah SAW Allah tidak menghalalkan sesuatu yang paling dibencinya daripada talak”.⁸(H.R Abu Daud dan Hakim)

Ibnu Sina menjelaskan dalam karyanya, *Asy-Syifa'*, Dibolehkannya perceraian mesti ada alasan. Pintu perceraian tidak boleh ditutup sama sekali. Karena menutup segala kemungkinan terjadinya perceraian justru akan mengakibatkan berbagai mudharat dan ketimpangan.

Ketika perceraian sudah tidak dapat dihindari lagi maka perceraian itu hendaknya dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena itu, Allah mensyariatkan hukum perceraian sebagai jalan terakhir bagi hubungan suami isteri. Sebagaimana hukum perceraian hanya didapatkan di dalam agama Islam yang tidak didapatkan di dalam agama yang lain. Karena Syariat Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia mulai masalah aqidah, ibadah, akhlak serta khususnya masalah keluarga, yaitu masalah pernikahan, talak, nafkah, penyusuan, warisan, penguasaan terhadap diri dan harta dan lain-lainnya. Ini mencakup apa yang di zaman kita disebut *al-ahwaalasy-syakhshiyah*.⁹ Dan Islam juga mengatur cara menjatuhkan talak dalam hal-hal yang sangat genting dan terpaksa, karena tidak ditemui jalan lain bagi penyelesaian masalah kecuali dengan jalan cerai. Perselisihan dan kesalahpahaman dalam rumah tangga antara suami isteri terkadang tidak dapat

⁸Hafizh al-Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Daud*, Terj. Beyarifin dkk, Asy-Syifa, Semarang, 1992, hlm. 87.

⁹Yusuf Al-Qardhawi, *Karakteristik Islam Kajian analitik*, Terj, Rofi' Munawwar dan Tajuddin, Risalah Gusti, Surabaya, 1994. hlm. 136.

dihindarkan, disebabkan perbedaan moral, tingkah laku, sikap dan pengertian. Sengketa itu boleh pula timbul karena sikap *nusyuz* isteri. *Nusyuz* maksudnya, meninggalkan kewajiban bersuami-isteri misalnya isteri selalu meninggalkan rumah tanpa izin suami. Tetapi sengketa boleh jadi disebabkan oleh *kezaliman*, dan tingkah laku kasar suami serta kikir dalam pembelanjaan rumah tangga.¹⁰ Walaupun begitu bukan berarti perceraian itu dilakukan dengan semaunya atau sewenang-wenang.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara *makruf* dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang *hakam* dari keluarga pihak suami dan seorang *hakam* dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan. Firman Allah SWT surat al-Nisā ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

¹⁰ Abu Muhammad Jibril Abdurrahman, *Karakteristik Lelaki Shalih*, Wihdah Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 45.

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), berusaha semaksimal mungkin mengendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik paling rendah. Walaupun demikian Undang-undang tersebut tidak melarang perceraian hanya saja dipersulit pelaksanaannya. Artinya tetap dimungkinkan terjadi perceraian jika seandainya benar-benar tidak dapat dihindarkan dan itupun harus dilaksanakan secara baik di depan sidang pengadilan.

Hal ini sesuai dengan peraturan yang tertera di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 8, yaitu: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".¹²

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ada diskriminasi antara suami dan isteri dalam hak untuk mengajukan perceraian. Suami memiliki hak mutlak untuk menjatuhkan talak kepada isterinya. Kapan saja suami dapat menjatuhkan talak tanpa kewajiban apapun kepada isteri.

¹¹ Al-Qur'an, Surat al-Nisā ayat 35, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1994, hlm.

¹² Abdullah Tri Wahyuda, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 269.

Sementara isteri apabila akan mengajukan perceraian, harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan dengan mengajukan gugatan tersebut, isteri akan kehilangan hak-haknya karena mengajukan gugatan dianggap perbuatan *nusyuz* sehingga isteri harus rela kehilangan hak, hanya karena isteri mengajukan gugatan ke pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, telah mengubah keadaan tersebut, dan memberikan hak yang sama kepada suami atau isteri untuk mengajukan perceraian. Baik suami ataupun isteri dapat mengajukan perceraian melalui sidang pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan harus ada proses yang ditentukan di dalam Undang-undang yaitu:

1. Suami dapat menceraikan isteri dengan mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan di tempat kediaman Termohon (isteri).
2. Sedangkan isteri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan di tempat kediaman penggugat (isteri).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, yaitu: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."¹³ Jadi, perceraian itu hanya sah dilakukan di depan pengadilan. Karena hal itu, untuk menjaga kesewenang-wenangan kaum laki-laki untuk menceraikan istesrinya. Sehingga apabila dilakukan di depan pengadilan hakim akan memeriksa perkara dengan

¹³ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Angkal, Surabaya, 1997, hlm. 106.

melihat kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Apabila kemudharatan lebih besar dari maslahatnya bila tidak diceraikan maka hakim boleh memberikan keputusan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih besar setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹⁴

Perceraian harus dilakukan di depan pengadilan sebagai salah satu cara perceraian yang *makruf*. Perceraian itu harus dilakukan dengan *makruf* bukan

¹⁴ Tim Citra , *Undang-Undang*, hlm. 269.

dengan cara *terzalimnya* salah satu pihak. Dengan cara seperti itu bagi pihak yang merasa dirugikan pihak lain dapat membuat surat permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama.¹⁵ Hakim akan menerima, memeriksa dan memutuskan isi surat permohonan atau gugatan tersebut. Kemudian perbuatan *makruf* lainnya dalam perceraian adalah dengan memberikan hak-hak isteri yang diceraikan seperti hak asuh anak apabila anak di bawah 12 tahun, nafkah iddah, pembagian harta gono-gini dan nafkah mut'ah. Salah satu dari hak-hak isteri di atas adalah nafkah mut'ah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 158 "mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

1. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al- dukhul*
2. Perceraian itu atas kehendak suami.¹⁶

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Padangsidimpuan bahwa persyaratan di atas adalah persyaratan relatif bukan mutlak karena salah satu syarat diatas ada maka beban mut'ah jatuh kepada bekas suami untuk diserahkan kepada bekas isteri. Menurut Imam Malik dalam kitab *Muwata'* : "Bersumber dari Abdullah bin Umar, Sesungguhnya dia pernah mengatakan, bagi setiap wanita yang ditalak berhak memperoleh mut'ah, kecuali wanita yang ditalak dan sudah ditentukan maskawinnya namun belum sempat digauli suaminya. Maka hitungannya adalah separoh dari maskawin yang

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 17.

¹⁶ Tim Citra , Undang-Undang, hlm. 285.

diberikan kepadanya”.¹⁷ Sehingga apabila ada salah satu saja yang terpenuhi, maka suami sudah wajib memberikan nafkah mut’ah kepada bekas isteri yang diceraikan. Atas permintaan isteri (penggugat) di dalam gugatan rekonvensinya tentang nafkah mut’ah terhadap suaminya (tergugat). Sesuai dengan isi gugatan rekonvensi isteri (penggugat) tersebut, maka hakim akan memeriksa, mengadili dan memutuskan. Setelah hakim memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan mendengarkan penjelasan kedua belah pihak penggugat dan tergugat, kemudian hakim mencantumkan kewajiban tersebut dalam diktum putusan sesuai dengan kemampuan suami. Namun kewajiban hakim sampai sebatas putusan dan tidak diwajibkan hakim untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Sehingga dikhawatirkan putusan hakim tersebut hanya tercantum di dalam diktum putusan atau di dalam pasal saja. Dan pelaksanaan putusan diktum pembayaran nafkah mut’ah masih lagi diteliti di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Sehingga pasal 158 Kompilasi Hukum Islam masih lagi diteliti di Pengadilan Agama Padangsidimpuan keefektivasannya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul: **EFEKTIVITAS PASAL 158 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG NAFKAH MUT’AH BAGI ISTERI YANG DICERAIKAN (Analisis Terhadap Diktum Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan)** untuk dijadikan sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

¹⁷ Al-Imam Malik, *Tarjamah Muwaththa’ Al-Imam Malik-R.A*, Tarj. Oleh Adib Bisri Musthofa Dkk, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 1993, hlm. 94.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Padangsidempuan?
2. Apakah penerapan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam telah efektif di Pengadilan Agama Padangsidempuan?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis dan pembahasan skripsi ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Padangsidempuan;
2. Untuk mengetahui apakah penerapan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam telah efektif di Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dengan masalah pasal 158 KHI tentang nafkah mut'ah, terutama hakim, dan orang yang melakukan perceraian;
2. Sebagai khazanah penambahan ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat pada umumnya dan peneliti pada khususnya terkait pasal 158 KHI tentang nafkah mut'ah;
3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang tertarik untuk memperdalam kajian tentang pasal 158 KHI;
4. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) pada Jurusan Syariah STAIN Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, kesimpangsiuran dalam mengartikan dan menafsirkan judul skripsi ini, maka penulis memberi batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya dapat membawa hasil, berhasil guna.¹⁸ Efektivitas yaitu ketepatangunaan, hasil guna dan menunjang tujuan.¹⁹ Jadi yang dimaksud efektivitas dalam skripsi ini yaitu ketepatangunaan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam untuk memaksa bekas suami membayar nafkah mut'ah kepada isteri yang diceraikan.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 284.

¹⁹Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkolo, Surabaya, 1994, hal. 128.

2. KHI adalah kodifikasi dari pendapat-pendapat para ulama mazhab yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia dan para ulama, tokoh Indonesia. Bisa disebut juga sebagai fikih Indonesia. Dan sebagai rujukan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan.
3. Nafkah Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang telah dijatuhi thalak berupa benda atau uang dan lainnya.
4. Diktum adalah Ucapan (peringatan) resmi, Keputusan bagian dari ketetapan yang mengandung keputusan atau hukum bagian yang memuat hal yang ditetapkan hakim dan diputuskan Pengadilan; amar putusan.
5. Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah salah satu lembaga yudikatif yang memiliki relatif kompetensi wilayah Kota Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas Selatan yang beralamatkan di kelurahan Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Sehingga yang dimaksud dengan judul di atas adalah ketepatangunaan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam untuk memaksa bekas bekas suami membayar nafkah mut'ah kepada bekas isteri yang diceraikan. Berdasarkan diktum yang telah ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Penelitian ini hanya difokuskan pada tahun 2009

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penelitian dalam menganalisa dan mendeskripsikan pembahasan selanjutnya.

Bab II membahas tentang kerangka teori sebagai acuan dalam penelitian yang terdiri dari nafkah, pengertian nafkah mut'ah, landasan yuridis hak mut'ah, eksistensi hak mut'ah, jumlah mut'ah, batas waktu penyerahan mut'ah.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang dimaksud sebagai langkah operasional yaitu terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, jenis penelitian, subyek dan informan penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, pengolahan dan analisa data.

Bab IV pembahasan dan analisa data yang terdiri dari efektifitas pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Padangsidempuan, apa saja faktor yang mempengaruhi keefektifan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Bab V berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.¹

Dalam Kamus Arab-Indonesia, kalimat nafkah adalah barang-barang yang dibelanjakan seperti uang barang yang laku.²

Maksud nafkah disini adalah mencakup segala kebutuhan isteri yang mencakup makanan, tempat tinggal, pelayanan dan obat, meskipun dia orang kaya. Hukum memberi nafkah adalah wajib berdasarkan al-Quran, sunah dan ijma'.

Dalil kewajiban menurut al-Qur'an seperti berikut:

- a. Firman Allah swt dalam surat al-Baqarah: 233, yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan yang cara patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya".³

¹ DEPDIKNAS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2007, hlm. 770.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm. 463

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan isteri yang masih menyusui anaknya, seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi isterinya, sudah tentu lebih patut untuk dinafkahi.

b. Firman Allah swt, dalam surat al-Ṭalāq: 6, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ^ج وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَاسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَى

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.”(al-Ṭalāq: 6)

c. Firman Allah swt, dalam surat al- Ṭalāq: 7, yaitu:

³ Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 233, Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an perkata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahnya*, Maghfirah Pustaka, 2009, hlm.37 .

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ ^ج لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا 

Artinya: Hendaklah orang-orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. (al-Ṭalāq: 7)⁴

Dalil kewajibannya menurut sunah seperti berikut:

Dari Hakim bin Mu’awiyah al-Qusyairi ra dari ayahnya menuturkan bahwa dirinya bertanya kepada Rasulullah SAW., “Wahai Rasulullah, apa hak seorang isteri yang harus ditunaikan suaminya?” Rasulullah saw menjawab:

انْ تَطْعَمِهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا إِذَا كَتَسَدَيْتَ أَوْ اِكْتَسَدَيْتَ
 وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.
 وَاخْرَجَهُ ابُودُدَّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه

Artinya: Memberinya makan ketika engkau dapat makan dan memberinya pakaian ketika engkau dapat berpakaian. Janganlah memukul wajah dan menghinanya. Dan jangan menjahuinnya (hajr) melainkan di dalam rumah.”⁵(H.R. Abu Dawud, Nasaia dan Ibnu Majah).

Sedangkan ketetapan ijma’ dinyatakan Sayyid Sabiq, Seluruh Ulama sepakat, menafkahi isteri adalah kewajiban yang harus ditunaikan suami

⁴ Al-Qur’an, Surat al-Ṭalāq ayat 7, Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an perkata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahnya*, Magfirah Pustaka, 2009, hlm.559.

⁵ Hafidz Al-Munzdiry, *Sunan Abu Daud*, terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, CV. Asy-Syifa, Semarang, jilid 3, hlm. 61.

selama mereka telah *baligh*, kecuali jika isterinya membangkang.” Pernyataan *ijma’* ini disampaikan Ibnu Mundzir dan lainnya. Ibnul Mundzir berkata: “dalam hal ini ada pelajaran penting, yaitu ketika isteri terbatas oleh keberadaan suami hingga dapat melarangnya berbuat dan bekerja, maka suami berkewajiban memberinya nafkah.⁶

Kewajiban suami menafkahi isteri bukanlah didasarkan pada tradisi, budaya, adat istiadat masyarakat, atau warisan kebudayaan. Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada isteri sebagai suatu perintah Ilahiah. Yaitu perintah yang dikeluarkan sendiri oleh Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, seorang suami yang tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada isterinya telah berdosa kepada isteri dan berdosa kepada Allah.⁷

Kewajiban membelanjai isterinya dimulai sejak adanya ikatan perkawinan yang sah. Seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Kewajiban ini berlaku selama ikatan suami isteri masih berjalan dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. Adapun bentuk-bentuk tindakan isteri yang dapat dikategorikan durhaka (*nusyuz*) antara lain isteri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan suami atau perintahnya, keluar rumah tanpa izin suami.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, terj. Asep Sobari dan Sofwan Abbas, Al-I’tiṣōm, Jakarta, 2008, hlm. 342.

⁷ http://id-id.facebook.com/note.php?_id

2. Sebab Diwajibkan Nafkah

Syariat mewajibkan suami menafkahi isteri karena dengan dilaksanakan akad yang benar, isteri berada dibawah kendali suami dan terbatas dengan hak suami untuk selalu bersenang-senang dengannya. Isteri juga wajib taat kepada suami, tinggal dan mengurus rumahnya, dan mengasuh serta mendidik anak-anak. Karena itu, sebagai imbalannya, suami wajib mencukupi kebutuhannya dan memberinya nafkah selama ikatan suami isteri terjalin, dan tidak ada pembangkangan dari isterinya atau faktor lain yang menggugurkan kewajiban nafkah. Ini berdasarkan kaidah dasar yang bersifat umum, siapa pun yang membatasi hak orang lain dan mengambil manfaat darinya, maka nafkah orang tersebut menjadi orang yang membatasi.

Nafkah wajib diberikan kepada enam orang,⁸ yaitu:

- a. Isteri dan orang yang wajib memberinya nafkah ialah suaminya, nafkah hakiki seperti isteri yang masih dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak), atau nafkah berdasarkan hukum seperti nafkah bagi wanita yang ditalak dengan talak *raj'i* sebelum masa iddah nya habis karena Rasulullah saw bersabda:

...الْأَوْحَاقُ هُنَّ عَلَى كُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ

وَطَعَامِهِنَّ...

⁸ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, Terj Fadhli Bahri, Darul Falah, Jakarta, 2000. Hlm.618.

Artinya: Ketahuilah bahwa hak-hak para isteri atas kalian (para suami) ialah hendaknya kalian memberikan pakaian, dan makanan yang baik kepada mereka.”⁹ (Diriwayatkan al-Tirmidzi dan ia menshahihkannya).

- b. Wanita yang ditalak dengan talak *bain* sejak masa iddah-nya dan orang yang wajib memberikannya ialah suami yang mentalaknya. Ia dengan syarat wanita tersebut hamil, karena Allah swt berfirman:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... ﴿٦﴾

Artinya: Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak)itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.(al-Ṭalāq:6).

- c. Orang tua dan orang yang berhak menafkahnya adalah anaknya, karena Allah swt berfirman:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا... ﴿٨٣﴾

Artinya: Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. (al-Baqarah:83).

- d. Anak-anak yang masih kecil dan orang yang wajib memberinya nafkah ialah ayah mereka.
- e. Pembantu dan orang yang wajib memberinya nafkah ialah majikannya.
- f. Hewan dan orang yang wajib memberinya nafkah ialah pemiliknya.

⁹ Muhammad Isa bin Surah Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Terj. Moh Zuhri, Asy-Syifa, Semarang, 1992, jilid 2, hlm. 503.

3. Penghentian pemberian nafkah

Nafkah dihentikan pada kondisi-kondisi di bawah ini:¹⁰

- a. Nafkah terhadap isteri dihentikan jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya, karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya. Jadi jika suami tidak dapat menikmatinya, maka otomatis nafkah terhadapnya menjadi terhenti.
- b. Nafkah terhadap wanita yang ditalak dengan talak *raj'i* dihentikan jika masa *iddah-nya* telah habis, karena dengan selesainya wanita tersebut menjalani masa *iddah*, maka ia menjadi orang lain bagi suami.
- c. Nafkah terhadap wanita hamil dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, namun jika menyusui anaknya, maka ia berhak mendapat upah atas susuannya.
- d. Nafkah terhadap orang tua dihentikan jika orang tuanya telah kaya atau ia (anaknya) jatuh miskin dalam arti tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya.
- e. Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika telah balig dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika telah menikah. Namun dikecualikan anak laki-laki yang telah balig itu telah menderita sakit atau gila, maka nafkah terhadapnya tetap menjadi tanggungan ayahnya.

¹⁰ Abu Bakar, *Ensiklopedi*, hlm. 619.

B. Pengertian Nafkah Mut'ah

Selain dibaca *mut'ah* (المتعّة; dengan *dammaḥ* mim), ia juga terkadang dibaca dengan *mit'ah* (dengan *kasraḥ* mim). Kata *mut'ah* sendiri merupakan variasi lain dari kata *al-matā'* (المتاع)¹¹ yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang (ما يستمتع به). Secara definisi, makna *mut'ah* adalah "sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya."¹²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *mut'ah* adalah sesuatu uang, barang yang diberikan suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai bekal hidup penghibur hati bekas isterinya.¹³

Dalam Kamus Arab-Indonesia, *mut'ah* adalah barang-barang pemberian kepada istrinya yang ditalaknya.¹⁴

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu adalah pangan, sandang, tempat tinggal. Sementara ahli fiqih yang lain

¹¹Dari kata ini juga kemudian muncul istilah haji tamattu'. Tamattu' sendiri merupakan *mashdar* mazid satu huruf dari kata *al-mata'*. Lihat dalam: Muhamamd Amin (Ibn 'Abidin), *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn 'Abidin)*, Dar al-Fikr, Beirut, 1386, Juz 2, hlm. 535.

¹²Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *Mugniya al-Muhtāj*, Dâr al-Fikr, Beirut, t.th, Juz 3, hlm. 241.

¹³DEPDIKNAS, *kamus*, hlm. 768.

¹⁴Mahmud, *kamus*, hlm. 409.

berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan. Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya. Dalam hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekwensi sebagai dampak adanya perikatan (aqad) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga membuahakan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban–kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya.

Nafkah itu berbentuk barang-barang seperti uang, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, dimana barang-barang tersebut dijadikan sebagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Uang digunakan sebagai alat beli sehingga bisa membeli keperluan dan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pakaian sebagai barang yang digunakan untuk menutup aurat atau menutupi tubuh agar ada perbedaan diantara manusia dengan hewan. Dan rumah sebagai tempat tinggal sebagai tempat berlindung dari panas teriknya matahari dan curah hujan. Sekaligus sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dalam ukuran kecil yaitu keluarga. Kemudian barang-barang itu dipergunakan untuk keperluan keluarga yaitu oleh isteri, anak, dan lain-lain. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap isterinya,

dimana tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini.¹⁵ Namun, agar isteri berhak menerima nafkah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:

1. Akad nikah yang dilakukan sah;
2. Isteri menyerahkan diri kepada suami;
3. Isteri bersedia digauli suami;
4. Tidak menolak pindah ketempat baru yang diinginkan suami;
5. Suami dan isteri sama-sama dapat menikmati hubungan dengan pasangannya.¹⁶

Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka gugurlah kewajiban memberi nafkah. Sebab, ketika akad tidak sah maka keduanya harus bisa menghindari unsur rusak dalam pernikahan mereka. Begitu juga kalau isteri tidak menyerahkan diri kepada suami atau tidak bersedia digauli atau menolak pindah ketempat yang diinginkan, maka dalam kondisi seperti ini suami tidak wajib menafkahi isteri karena isteri di luar kendalinya yang merupakan faktor penentu kewajiban nafkah. Hal ini sama dengan kasus menolak membayar jika penjual tidak mau menyerahkan barang atau menyerahkan di luar kesepakatan.

Jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan suami itu telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami isteri tersebut termasuk

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, Pustaka Al Kaustsar, Jakarta, 2008, hlm. 480.

¹⁶ Sayyid, *Fiqih*, hlm.343.

orang yang *ahlu al-istimtā'* dalam perkawinan yang sah maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya.

Apabila seorang isteri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (*nafkah qada'*) karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.

Ibnu Hazm seperti dikutip oleh as-Sayyid Sabiq berkata: “suami berhak menafkahi isterinya sejak terjalinnya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih dibuaian atau isteri berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami”.¹⁷

Dan nafkah juga sebagai hak isteri, di antara hak-hak isteri atas suaminya adalah sebagai berikut:

1. Menafkahi isterinya dalam bentuk makanan, minuman dan tempat tinggal dengan cara yang baik, karena Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang bertanya tentang hak isteri atas suaminya.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ... هُ مَعَاوِيَةَ الْقَشْدِيرِيِّ
قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا؟ قَالَ

¹⁷ As-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 2, Dar al-Kitab al-'Arabi: Beirut, 1973, hlm. 173.

اطعموهن مما آتاكم وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ سُلُوكًا مِثْلَ سُلُوكِ الْبَغَاةِ
 حُدُودُهُنَّ.

(رواه الترمذي واحمدوا بوداودوا ابن حبان).

Artinya: Dari Sa'id bin Hakim dari ayahnya dari neneknya Mu'awiyah al Qusyairi berkata ia: ya Rasulullah ajari aku, Bersabda Nabi: apa yang engkau katakana kepada isteri-isterimu? “ Engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekannya, dan engkau jangan mendiamkannya kecuali di dalam rumah (tidak boleh memindahkan isterinya ke tempat lain, kemudian mendiamkannya di tempat tersebut).”¹⁸ (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban).

Memberinya kenikmatan. Jadi suaminya wajib menggauli isterinya kendati cuma sekali dalam sebulan jika tidak mampu memberikan layanan yang cukup baginya karena Allah SWT berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Kepada orang-orang yang meng-ilaai isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(al-Baqarah: 226).¹⁹

¹⁸ Hafiz, *Sunan*, hlm. 62.

¹⁹ Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 226, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2003, hlm. 37.

2. Menginap di rumahnya semalam dalam setiap empat malam, karena itulah yang diputuskan pada zaman pemerintahan Umar bin Khatthab *Radiyahallāhu A'nhu*.
3. Isteri mendapat bagian yang adil dari suaminya jika suaminya mempunyai isteri lain, karena Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ

شَرَفُهُ سَادِقٌ

(رواه الترمذي)

Artinya: Barangsiapa mempunyai dua isteri kemudian ia condong ke salah satu dari keduanya daripada isteri satunya, maka pada hari kiamat ia datang dalam keadaan menarik salah satu pundaknya dalam keadaan jatuh dan miring.”(Diriwayatkan al-Tirmiszi. Hadis ini diṣahḥkan selain al- Tirmizi).²⁰

4. Suami berada di sisi isterinya pada hari pernikahan dengan selama seminggu jika isterinya gadis dan selama tiga hari jika ia janda, karena Rasulullah *Ṣallallāhu A'lyahi wa Sallam* bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَذَاتُ رَجُلٍ الْبِكْرَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَ هَاسِدٍ بَعَاوُ أَذَاتُ رَجُلٍ
عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَ هَاتِلَاةٍ

Artinya: Dari Anas bin Malik bersabda Nabi: “Apabila seseorang menikahi wanita perawan bukan janda, maka dia harus tinggal bersamanya selama tujuh hari. Dan apabila dia menikahi wanita janda bukan perawan, maka dia harus tinggal bersamanya selama tiga hari.” (Diriwayatkan Muslim).²¹

²⁰ Muhammad, *At-Tirmizi*, hlm. 477.

²¹ Imam Abu Husein, *Shahih*, hlm. 89.

6. Suami disunnahkan mengijinkan isterinya merawat salah seorang dari mahramnya, atau melihat jenazah salah seorang dari mahramnya yang meninggal dunia, atau mengunjungi sanak kerabatnya jika kunjungannya tidak merugikan kemaslahatan suami.²²

Bahkan ketika seorang suami yang menceraikan isterinya karena talak raj'i (talak satu dan dua) dan wanita yang hamil selama iddah berhak menerima nafkah. Dalil nafkah bagi wanita yang iddah karena talak raj'i adalah firman Allah SWT, surat al-Ṭalāq ayat 6, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²³

²² Abu Bakr, *Ensiklopedi*, hlm. 587.

²³ Al-Qur'an, Surat al-Ṭalāq ayat 6, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2003, hlm. 560.

Maka ia juga tetap berkewajiban memberikan nafkah sampai habis masa iddahnya. Dan khusus untuk yang bercerai sudah ada anak maka ia berkewajiban menafkahi biaya anaknya sampai ia dewasa. Demikian pula suami yang menceraikan isterinya, dia wajib memberikan mut'ah sebagai hadiah atau kenang-kenangan.

Kemudian hendaknya suami menjaga empat hal dalam melakukan perceraian:

1. Menceraikan dalam keadaan suci dan tidak digauli. Dan haram menceraikan wanita ketika dalam waktu haid.
2. Menyatakan satu perceraian, bukan tiga sekaligus.
3. Lemah lembut dalam mengungkapkan alasan perceraianya, tidak kasar dan tidak melecehkan. Bahkan dengan tetap menjaga hatinya dengan memberi hadiah sebagai pelipur lara perceraianya.
4. Tidak menyebarkan rahasianya, baik setelah cerai atau selama pernikahan. Terdapat ancaman berat bagi orang yang menyebarkan rahasia wanita. Diriwayatkan dari sebagian orang shalih bahwa ia ingin menceraikan isterinya lalu ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuatmu ragu kepadanya?" Ia menjawab, "Orang yang berakal tidak akan merusak tabir isterinya." Setelah diceraikan, ditanyakan kepadanya lagi, "Mengapa kamu menceraikannya?" Ia

menjawab, “Aku tidak berhak berbicara.” Itulah kewajiban yang harus dilakukan suami.²⁴

Nafkah mut’ah, hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j) :

“Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya”.

Walaupun demikian, yang perlu diperhatikan adalah pemberian ini terjadi setelah dijatuhi thalak, itupun *ba’da dukhūl*. Hal ini dijelaskan pasal 149 ayat (a)

Kompilasi Hukum Islam :

“Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhūl.”

Sebagaimana diketahui bahwa mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isterinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, maka mut’ah tersebut dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi sunnat. Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkannya mahar bagi isteri *ba’da dukhūl* dan perceraian yang terjadi atas kehendak suami.

C. Landasan Yuridis Hak Mut'ah

Yang menjadi landasan hukum adanya mut'ah ini adalah surat al-Baqarah ayat 241:

²⁴Sa'id Hawwa, *Intisari Ihyā' Ulumuddin Al-Gazali Mensucikan Jiwa*, diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Robbani Press, Jakarta, Hlm. 604.


وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.²⁵ (Surat: al-Baqarah: 241)

Ayat yang mulia di atas menunjukkan setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan mut'ah (pemberian), sama saja apakah suaminya sempat bersenggama dengannya dalam masa pernikahan itu atau tidak, dan sama saja apakah mut'ah tersebut disyaratkan untuknya atau tidak. Demikian pendapat Said bin Jubair sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir al-Ṭobari dengan sanad yang shohih (5/263) dan dikuatkan oleh beliau, sebagaimana dikuatkan pula oleh Ibnu Hajar dalam "Fathul Bari" (9/496). Imam Malik juga berpendapat demikian.

Secara zhahir, ayat di atas sesungguhnya menghendaki suami wajib memberi mut'ah, yaitu pemberian secara sukarela, di samping nafkah, kepada isteri yang diceraikannya, hal itupun diakui oleh Ibn Qudamah.²⁶ Sejalan dengan ini, menurut riwayat yang disampaikan banyak ulama Hanafiyyah,²⁷ sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mut'ah itu wajib hukumnya untuk semua isteri yang ditalak, tanpa mempertimbangkan jenis maharnya dan perceraianya. Pendapat ini didasarkan pada makna zahir dari surat al-Baqarah ayat 241 dan surat al-Ahzāb ayat 49. Akan tetapi, dengan

²⁵ Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 241, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2003, hlm. 40.

²⁶ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mugniya fi Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal al-Syaybaniy*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1405 H), Juz 7, hlm. 184.

²⁷ Di antaranya lihat dalam: 'Abdullah bin Qudamah, *al-Kāfiya fi Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal*, al-Maktab al-Islamiy, Beirut, 1988, Juz 3, hlm. 107.

mempertimbangkan berbagai riwayat, yang menurut mereka mutawatir, yang berbeda dengan pendapat itu, maka mereka mengkompromikan kehendak zahir ayat itu dengan riwayat tersebut. Sebagai hasilnya, mereka berkesimpulan bahwa hukum dasar mut'ah itu hanyalah sunat.²⁸

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imam Malik,²⁹ Abu 'Ubaydillah, Qadhi Syurayh dan lain-lain.³⁰ Mereka beralasan bahwa dengan adanya frase *حقا على المتقين* dalam ayat di atas dan frase *حقا على المحسنين* dalam surat al-Baqarah ayat 236 (di bawah) menunjukkan bahwa kewajiban mut'ah itu dibatasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, maka hukum asal mut'ah itu, menurut Imam Malik, hanya sunat. Sementara isteri yang berhak mendapatkan mut'ah itu, menurut ulama Mâlikiyyah, hanyalah yang maharnya adalah *mahr al-miṣl*³¹ dan ia diceraikan *qabl dukhūl*. Oleh karena itu para isteri yang maharnya adalah *mahr al-musamma*, yang diceraikan setelah dukhul atau yang perceraianya dimulai atas inisiatif isteri, seperti *khulū*³² dan *fasakh*³³, serta perceraian karena karena *li'an*, tidak berhak mendapatkan mut'ah. Menurut al-Turmuziy, 'Aṭa', dan al-Nakha'iy perempuan yang di-*khulū*' tetap berhak mendapatkan mut'ah. Sementara menurut ulama *ahl al-ra'y*, perempuan yang

²⁸Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Dhuwyan, *Manār al-Sabil*, Maktabah al-Ma'arif, Riyad, 1405, Juz 2, hlm. 182

²⁹Syamsuddin al-Sarakhsiy, *al-Mabsūṭ*, Dâr al-Ma'rifah, Beirut, 1406, Juz 6, hlm. 61.

³⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Dâr al-Syu'ub, Kairo, 1372, Juz 3, hlm. 200.

³¹*Mahr Mitsl* adalah mas kawin yang berhak diterima seorang wanita dengan kadar yang setara dengan mas kawin yang diterima wanita-wanita yang sama dengannya waktu akad.

³²*Khulu'* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isteri dengan pemberian (tebusan) yang diterima suami.

³³*Fasakh* adalah membatalkan akad dan mengurai simpul ikatan suami isteri.

dili'an juga tetap berhak mendapatkan mut'ah.³⁴ Namun demikian, sebagian ulama Mālikiyyah, seperti Ibn Syihab, tetap berpendapat bahwa semua perempuan yang ditalak di manapun di muka bumi ini, berhak mendapatkan mut'ah (كل مطلقة في (الأرض لها متاع).³⁵

Imam al-Syāfi'iy,³⁶ yang juga dipertegas oleh al-Syarbayniy,³⁷ menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya, berdasarkan ayat di atas, menegaskan bahwa yang berhak mendapatkan mut'ah adalah semua perempuan yang ditalak, baik ia merdeka atau budak, tua atau muda, muslim atau dzimmiy. Akan tetapi wajibnya mut'ah itu, dalam pendapat jadîd-nya Imam al-Syāfi'iy adalah isteri yang dinikahi dengan *mahar al-misil* dan ditalak sebelum *dukhul*.³⁸ Hal itu didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

³⁴ Abu Abdillah, *al-jamil*, Juz 3, hlm. 201

³⁵ Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Dâr Shadir, Beirut, t.th., Juz 5, hlm. 334.

³⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syâfi'iy, *al-Umm*, Maktabah Kulliyah al-Azhariyah, Kairo, 1961, Juz 7, hlm. 31.

³⁷ Muhammad Khathib al-Syarbayniy, *al-Iqnâ` li al-Syarbayniy*, Dar al-Fikr, Beirut, 1415, Juz 2, hlm. 426.

³⁸ Al-Syarbayniy, *Mugniy...*, Juz 3, hlm. 241

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.³⁹ (Surat: al-Baqarah: 236)

Berangkat dari ayat itu, ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa kalau isteri tersebut dinikahi dengan *mahr al-musamma* dan ia ditalak sebelum *dukhūl*, maka ia hanya berhak mendapatkan setengah mahar, tidak berhak mendapatkan mut'ah sama sekali. Namun demikian, dalam pendapat *qadīm*-nya, Imam al-Syāfi'iy berpendapat bahwa untuk isteri yang ditalak dalam keadaan seperti ini disunatkan untuk diberi mut'ah.⁴⁰

Menurut pendapat *jadīd* Imam al-Syāfi'iy dan merupakan pendapat terkuat di kalangan ulama Syāfi'iyah, isteri yang telah digauli, baik maharnya telah ditetapkan atau belum, wajib diberi mut'ah, baik talak itu dilakukan secara langsung maupun dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dilakukan si isteri. Hal itu didasarkan pada keumuman "perintah" yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 241 di atas. Hal itu juga diperkuat dengan kekhususan yang terdapat dalam surat al-Ahzāb ayat 28 sebagai berikut:

³⁹ Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 236, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2003, hlm. 39.

⁴⁰ Al-Syarbayniy, *Mugniy...*, Juz 3, hlm. 241.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾

Artinya: saya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.⁴¹(Surat: al-Ahzāb: 28)

Dalam ayat itu Nabi "mengancam" isteri-isterinya bahwa beliau akan menceraikan dan memberi mereka mut'ah, sementara mereka telah digauli Nabi. Hal itu menunjukkan bahwa bagi para isteri yang telah digauli juga wajib diberi mut'ah. Akan tetapi, menurut pendapat *qadīm*-nya, Imam al-Syāfi'iy mengatakan bahwa mereka, para isteri yang telah digauli, tidak memiliki hak mut'ah, karena mereka telah ditetapkan memiliki hak mahar, baik keseluruhan (*mahr al-miṣil*) maupun setengahnya (*mahr al-musamma*).

D. Eksistensi Hak Mut'ah

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتْعُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁴²(Surat: al-Baqarah: 241)

⁴¹ Al-Qur'an, Surat al-Ahzāb ayat 28, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2003, hlm. 422.

⁴² Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 241, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2003, hlm. 40.

Ulama Hanafiyyah⁴³ berpendapat bahwa mut'ah tersebut hukumnya adalah wajib. Dalam ayat itu, Allah meng-id'āfah-kan mut'ah tersebut kepada para isteri dengan menggunakan *lām tamlīk*. Di akhir ayat itu juga dipertegas dengan frase *حقا على المتقين* yang menunjukkan wajibnya mut'ah tersebut. Dalam frase itu, kata 'alâ berfungsi sebagai kata yang memfaidahkan wajibnya (تفيد الوجوب) mut'ah tersebut. Sementara yang dimaksud dengan *muttaqin* dan *muhsinin* yang terdapat dalam frase tambahan ayat itu adalah orang-orang yang beriman (المؤمنون), yaitu orang-orang yang tunduk kepada hukum syara'. Di samping itu, perintah memberi mut'ah (متعوهن) yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 236 (di atas) bertujuan untuk menegaskan bahwa hal itu adalah wajib.

Akan tetapi, seperti disebutkan al-Kasaniy,⁴⁴ wajibnya mut'ah itu terbatas pada ada dua jenis talak saja, yaitu: pertama, talak tersebut terjadi sebelum *dukhūl* dalam perkawinan yang tidak disebutkan maharnya pada waktu akad, dan juga tidak disebutkan setelahnya atau penyebutannya bersifat *fasad*. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Kedua, talak itu terjadi sebelum *dukhūl* pada nikah yang tidak disebutkan secara jelas maharnya pada waktu akad, akan tetapi disebutkan setelahnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Muhammad dan Abu Yusuf juga memilih pendapat ini pada akhirnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imam al-Syāfi'iy dan Imam Malik. Alasan mereka adalah perintah memberikan setengah mahar dalam surat al-Baqarah ayat

⁴³Al-Sarakhsiy, *al-Mabsūṭ*, Juz 6, hlm. 61.

⁴⁴Abu Bakr bin Mas'ūd al-Kasaniy, *Badā'ī' wa al-Ṣanā'ī' fi Tartīb al-Syarā'ī'*, Dar al-Kitab al-'Arabiyy, Beirut, 1982, Juz 2, hlm. 302-303.

237 ditujukan kepada isteri yang diceraikan sebelum *dukhūl* secara mutlak, tanpa membedakan apakah mahar itu disebutkan pada waktu akad atau setelahnya. Sementara penyebutannya setelah akad sama artinya dengan menyebutkannya pada waktu akad dilangsungkan. Kalau penyebutan mahar itu setelah akad, maka si suami tetap wajib menyerahkan setengah maharnya.

Menurut ulama Zāhiriyyah,⁴⁵ memberi mut'ah itu hukumnya wajib, baik yang terjadi itu adalah talak raj'iy, talak bâ'in maupun karena kematian salah satunya, sebelum *dukhūl* atau setelahnya, pernah disebutkan secara jelas sebelumnya atau tidak. Kalau si suami menolak untuk membayarkannya secara suka rela, maka hakim harus memaksanya untuk memenuhi kewajiban itu. Kalau yang meninggal adalah si isteri, maka hak mut'ah itu harus diserahkan kepada pewarisnya. Akan tetapi, kalau perceraian itu terjadi bukan karena talak atau kematian, misalnya karena fasakh (yang berasal dari pihak isteri), maka si isteri tidak memiliki hak mut'ah sama sekali. Meskipun menetapkan wajib, namun ulama Zāhiriyyah tidak menetapkan jumlah konkrit besarnya mut'ah yang harus diberikan seorang suami kepada isterinya. Mereka menyerahkan hal itu kepada suami atau kepada hakim dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi si suami.

E. Jumlah Mut'ah

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Terj. Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Pustaka Amini, Jakarta, 2002, hlm. 622.

Pengertian mut'ah sendiri kata al-Ṭobari (5/262) adalah suatu pemberian yang bisa menyenangkan si wanita berupa kain, pakaian, nafkah, pelayan dan selainnya. al-Ṭobari berkata : “Yakni berikanlah kepada para isteri yang diceraikan apa yang menyenangkan mereka dari harta kalian sesuai kadar kemampuan kalian dan kedudukan kalian dari kekayaan dan kefakiran.” (5/120)

Jumlah nafkah yang berhak diterima isteri tidak ada ketetapan yang pasti. Jumlah (kadar) sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Ṭalāq 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S: al-Talaq:7).⁴⁶

Pada ayat tersebut diatas suami diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada isteri sesuai dengan kemampuan atau pendapatan yang dimilikinya. Disamping itu, ayat tersebut diatas juga mengingatkan isteri agar dalam menentukan hak nafkah dari suami benar-benar mempertimbangkan kemampuan suaminya.

⁴⁶ Al-Qur'an, Surat al-Ṭalāq ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, 2003, hlm.

Masing-masing orang tentu memiliki kemampuan serta pendapatan ekonomi yang berlainan, maka dari itu besarnya nafkah untuk isteri dan anak-anak dapat menjadi perbedaan setiap keluarga. Oleh karena itu, jika suami memiliki kemampuan lebih maka ia berkewajiban untuk memberikan makan dan pakaian yang layak kepada isteri dan anak-anak.

Namun, menurut mazhab Hanafi, kadar nafkah tidak ditentukan syariat. Suami wajib menafkahi isteri sebanyak yang dapat mencukupinya berupa makanan, lauk pauk, daging, sayuran, buah-buahan, minyak dan samin serta semua yang dibutuhkan untuk hidup sesuai kebiasaan yang berlaku. Mereka memandang kadar nafkah isteri disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami di saat senang ataupun susah, tanpa memandang kondisi isteri.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, faktor penentu ukuran nafkah bukan kecukupan melainkan ketentuan syariat, meskipun pada dasarnya mereka sepakat dengan mazhab Hanafi, harus dipertimbangkan kondisi ekonomi suami ketika lapang dan sempit. Suami yang kaya karena mampu memberi nafkah dari harta dan pekerjaannya. Nafkah wajibnya ditetapkan sebanyak dua mud (1 Kg 88 gram) setiap hari. Suami yang miskin karena tidak mampu memberi nafkah dengan harta atau pekerjaannya, nafkah wajibnya ditetapkan sebanyak satu mud (544 gram atau $\frac{1}{2}$ Kg 44 gram) setiap hari. Sedangkan suami yang kondisi

ekonominya sedang, nafkah wajibnya ditetapkan satu setengah mud (1/2 Kg 316 gram).⁴⁷

Kepada para wanita yang diceraikan, Allah telah mewajibkan agar diberi mut'ah. Hanya saja ukurannya tidak ditentukan. Allah hanya memberi pengarahan sangat bijaksana, agar mut'ah itu diberikan dengan ukuran patut (makruf) menurut kaya miskinnya suami. Jadi masing-masing hendaknya memberi menurut kemampuannya sendiri-sendiri.⁴⁸ Sementara tentang jumlah mut'ah yang harus diberikan itu, dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً^ج وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ^ط حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.⁴⁹(Surat: al-Baqarah: 236).⁵⁰

⁴⁷ Sayyid , *fiqh*, hlm.350.

⁴⁸ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Penerjemah oleh Anshori Umar Sitanggal, Asy-Syifa', Semarang, tth, hlm. 462.

⁴⁹ Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 236, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2003, hlm. 39.

Ayat tersebut tidak menyebutkan batasan maksimal dan minimal mut'ah yang harus diberikan suami kepada isterinya. Sepertinya ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah "kepatutan". Hal itu terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa "*Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut*". Dengan pernyataan seperti ini, maka ada tiga unsur kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian mut'ah. Pertama, kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan si suami, dan itu didasarkan pada ayat di atas. Artinya, suami yang kaya tidak pantas memberikan mut'ah yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya. Kedua, patut atau pantas bagi si isteri. Artinya, isteri yang terbiasa dengan pola hidup "cukup" atau (apalagi) "mewah" dengan suami itu atau keluarganya sebelumnya, tidak pantas kalau mendapat mut'ah yang jumlahnya "sedikit". Sebabnya, seperti dikatakan al-Kasaniy, karena mut'ah itu sendiri adalah sebagai ganti dari "kemaluannya". Oleh karena itu, keadaan si isterilah yang jadi pedoman dalam penentuan mut'ah itu. Ketiga, patut atau pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, setidaknya, untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial antara si isteri yang diberi mut'ah dengan orang-orang yang berada di sekitarnya.

Menurut Ibn 'Umar, jumlah terendah dari mut'ah adalah 30 dirham atau yang senilai dengannya. Menurut Ibn 'Abbas, tingkatan mut'ah tersebut, yang tertinggi adalah seorang budak (pelayan; *خادم*), ditambah pakaian dan nafkah pemberian (*نفقة عطاء*). Jumlah pertengahannya adalah baju besi ditambah keledai dan mantel. Sedang jumlah terendahnya adalah yang nilainya dibawah itu. Ibn Muhayriz berpendapat bahwa nilai mut'ah yang harus diserahkan pegawai (*صاحب الديوان*) adalah tiga dinar dan untuk para budak juga ada kewajiban mut'ahnya. Menurut al-Hasan dan Imam Malik, hak mut'ah itu dipenuhi sesuai dengan kemampuan suami; bisa jadi dengan beberapa lembar atau selembur kain atau dengan nafkah saja. Karena seperti itulah yang dikehendaki al-Qur'an; tidak menentukan batasnya. Al-Hasan bin 'Ali memberikan mut'ah sebanyak dua puluh ribu (dirham) ditambah beberapa kantong besar madu (*زقاق*; girbah, tempat air dari kulit kambing). Qadhi Syrayh memberikan mut'ah sebanyak lima ratus dirham.

Menurut pendapat lain, dalam penentuan jumlah mut'ah itu juga harus memperhatikan kondisi si isteri. Ulama Syāfi'iyah mengatakan kalau yang diperhatikan itu hanya kondisi si suami, yang bisa jadi memiliki dua orang isteri yang berbeda (terhormat dan biasa saja) dengan tidak menyebutkan maharnya. Kalau keduanya dicerai sebelum *dukhūl*, maka konsekwensinya keduanya memiliki hak mut'ah dengan nilai yang sama. Hal ini tidak sejalan dengan kehendak ayat yang menegaskan mut'ah itu harus diberikan dengan cara yang

makruf (بالمعروف). Dalam kondisi ini, mestinya mut'ah bagi kedua perempuan (isteri) tersebut adalah jumlah paling rendah dari *mahr al-misil* yang ada di keluarganya. Menurut ulama *ahl al-ra`y*, bagi perempuan yang menikah dengan *mahr al-musamma* dan ditalak sebelum dukhul, mut'ahnya hanyalah setengah dari *mahr al-misil* yang ada di keluarganya.

F. Batas Waktu Penyerahan Mut'ah

Al-Qurtubiy menyebutkan bahwa kalau si isteri tidak mengetahui bahwa ia memiliki hak mut'ah, dan tidak menerimanya, sampai berlalu beberapa tahun, maka mut'ah itu harus diserahkan kepadanya, meskipun ia telah menikah.⁵¹ Kalau ia telah meninggal, mut'ah itu harus diserahkan kepada ahli warisnya. Akan tetapi menurut riwayat yang berasal dari Ibn al-Mawaz yang berasal dari Ibn al-Qasim, hak si isteri gugur dengan kematiannya itu. Karena mut'ah itu harus diserahkan kepada isteri yang ditalak, dan ia telah kehilangan hak itu dengan kematian yang dialaminya. Logika yang digunakan pendapat pertama adalah bahwa mut'ah itu adalah kewajiban yang bersifat tetap terhadap suami, dan ketika si isteri meninggal dunia, maka hak itu berpindah kepada ahli warisnya, sama seperti berbagai hak lainnya. Hal ini didasarkan pada pendapat yang mengatakan bahwa mahar itu adalah wajib.

⁵¹ Al-Syarbayniy, *Mugniy...*, Juz, hlm. 250

BAB III METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, terletak di Jalan H.T Rizal Nurdin KM. 7 Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Telp/Fax (0634) 21182 Homepage : [Http://pa-padangsidimpuan.net](http://pa-padangsidimpuan.net) Email : admin@pa-padangsidimpuan.net Kode Pos 22725.

2. Dasar Hukum

- a. Pengadilan Agama Padangsidimpuan dibentuk setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. No. 99 tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Bertitik tolak dari peraturan pemerintah tersebut oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan suratnya Nomor: B/VI/b-5/90 tanggal 1 Januari 1958 membubarkan Mahkamah Syariah seperti yang tersebut di atas dan membentuk kembali suatu Badan Peradilan Agama yang disebut dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah bagi setiap Kabupaten. Pengadilan Agama Padangsidimpuan dibentuk setelah Mahkamah Syari'ah di Sibolga sebagai Keresidenan dimulai dari daerah Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan.

b. Kemudian terjadi pembaharuan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Padangsidempuan. Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Padangsidempuan dengan wilayah hukum yang sama diatur dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berubah menjadi Pengadilan Agama Padangsidempuan.

3. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Padangsidempuan

Pada Zaman Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan disebut AFDELLING PADANGSIDIMPUAN yang dikepalai oleh Residen yang berkedudukan di Padangsidempuan.¹

Afdeeling Padangsidempuan dibagi atas 3 onder afdelling, masing-masing dikepalai oleh seorang Contreleur dibantu oleh Demang yaitu :

a. OnderAfdeeling Angkola dan Sipirok berkedudukan di Padangsidempuan onder afdeeling ini dibagi atas 3 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten demang yaitu :

- 1). Distrik Angkola berkedudukan di Padangsidempuan;
- 2). Distrik Batangtoru berkedudukan di Batangtoru;
- 3). Distrik Sipirok berkedudukan di Sipirok;

b. Onder Afdeeling Padanglawas, berkedudukan di Sibuhuan. Onder Afdeeling ini dibagi atas 3 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten demang yaitu :

- 1). Distrik Padangbolak berkedudukan di Gunungtua;

¹ Data dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidempuan 2011.

- 2). Distrik Barumon dan Sosa berkedudukan di sibuhuan;
 - 3). Distrik Dolok berkedudukan di Sipiongot.
- c. Onder Afdeeling Mandailing dan Natal, berkedudukan di Kotanopan, onder ini dibagi atas 5 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang yaitu :
- 1). Distrik Panyabungan berkedudukan di Panyabungan;
 - 2). Distrik Kotanopan berkedudukan di Kota Nopan;
 - 3). Distrik Muara Sipongi berkedudukan di Muara Sipongi
 - 4). Distrik Natal berkedudukan di Natal;
 - 5). Distrik Batang Natal berkedudukan di Muara Soma;

Tiap-tiap onder distrik dibagi atas beberapa Luhat yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhat (Kepala Kuria) dan tiap-tiap Luhat dibagi atas beberapa Kampung yang dikepalai oleh seorang Kepala Hoofd dan dibantu oleh seorang Kepala Ripo apabila kampung tersebut mempunyai penduduk yang besar jumlahnya.

Daerah angkola Sipirok dibentuk menjadi Suatu kabupaten yang dikepalai oleh seorang bupati berkedudukan di Padangsidimpuan

Daerah angkola Sipirok dibentuk menjadi suatu kabupaten yang dikepalai oleh seorang bupati berkedudukan di Panyabungan. Bupati pertama adalah Junjungan Lubis dan kemudian Fachruddin Nasution.

Daerah Padanglawas dijadikan suatu kabupaten yang dikepalai seorang bupati berkedudukan di Gunungtua, bupati pertama adalah Parlindungan Lubis. Kemudian Sutan Katimbang.

Sesudah tentara Belanda memasuki Kota Padangsidempuan dan Gunungtua, daerah administrasi pemerintahan masih tetap sebagaimana biasa, hanya kantor bupati dipindahkan secara gerilya ke daerah yang aman yang belum dimasuki Belanda.

Setelah Republik Indonesia menerima kedaulatan pada akhir tahun 1949, maka pembagian daerah administrasi pemerintah mengalami perubahan pula. Semenjak awal tahun 1950 terbentuklah Daerah Tapanuli Selatan dan seluruh pegawai yang ada pada kantor bupati Angkola Sipirok, Padanglawas dan Mandailing Natal ditentukan menjadi pegawai kantor bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan di Padangsidempuan.

Pada periode Bupati KDH Tapanuli Selatan Raja Junjungan Lubis, terjadi penambahan 6 kecamatan sehingga menjadi 17 kabupaten. Penambahan Kecamatan tersebut antara lain :

1. Kecamatan Batang Angkola berasal dari sebahagian Kecamatan Padangsidempuan dengan ibu negerinya Pintu Padang.
2. Kecamatan Siabu berasal dari sebahagian kecamatan Panyabungan dengan ibu negerinya Siabu.

3. Kecamatan Saipar Dolok Hole berasal dari sebahagian Kecamatan sipirok dengan ibu negerinya Sipangimbar
4. Kecamatan sosa berasal dari sebahagian kecamatan Barumun yang ibu negerinya Pasar Ujung Batu.
5. Kecamatan Sosopan berasal dari sebahagian Kecamatan Barumun Sosa dengan ibu negerinya Sosopan.
6. Kecamatan Barumun Tengah berasal dari sebahagian Kecamatan Padang Bolak dengan ibu negerinya Binanga.

Sejak tanggal 30 Nopenber 1982, Wilayah Padangsidimpuan dimekarkan menjadi Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Padangsidimpuan Barat, Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan Selatan. Dimana Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan menjadi Kota Administrasi Padangsidimpuan (PP Nomor 32 tahun 1982). Pada tahun 1992 Kecamatan Natal dimekarkan menjadi 3 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Natal dengan ibukota Natal.
2. Kecamatan Muara Batang Gadis dengan ibukota Singkuang.
3. Kecamatan Batahan Dengan ibukota Batahan.

Pada tahun 1992 itu juga dibentuk Kecamatan Siais dengan ibu kotanya Simarpinggan yang Berasal dari Kecamatan Padangsidimpuan Barat. Kemudian pada tahun 1996 dibentuk Kecamatan Halongonan dengan Ibu Kotanya Hutaimbaru, yang merupakan Pemekaran dari kecamatan

Padangbolak. Dengan keluarnya UU Nomor 12 tahun 1998 dan disahkan pada tanggal 23 Nopember 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka Kabupaten Mandailing Natal (ibu kotanya Panyabungan) dengan daerah Administrasi 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibu kotanya Padangsidimpuan) dengan Jumlah Daerah administrasi 16 Kecamatan.

Selanjutnya tahun 1999 sesuai dengan PP Nomor 43 tahun 1999 tanggal 20 Mei 1999 terjadi pemekaran kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain:

1. Kecamatan Sosopan dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sosopan dengan ibukota Sosopan dan Kecamatan Batang Onang dengan ibukota Pasar Matanggor.
2. Kecamatan Padang Bolak dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Padang Bolak dengan ibukota Gunung Tua dan Kecamatan Padang Bolak Julu dengan ibukota Batugana.
3. Kecamatan Sipirok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sipirok dengan ibukota Sipirok dan Kecamatan Arse dengan ibukota Arse.
4. Kecamatan Dolok dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Dolok dengan ibukota Sipiongot dan Kecamatan Dolok Sigompulon dengan ibukota Pasar Simundol.

Pada tahun 2002 sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 tahun 2002 tentang pembentukan Kecamatan Sayur Matinggi, Marancar, Aek Bilah, Ulu Barumon, Lubuk Barumon, Portibi, Hutaraja Tinggi, Batang Lubu Sutam, Simangambat, dan Kecamatan Huristak.

Kecamatan-kecamatan tersebut di atas dimekarkan dari:

1. Kecamatan Sayur Matinggi dengan ibukota Sayur Matinggi berasal dari sebahagian Kecamatan Batang Angkola.
2. Kecamatan Marancar dengan ibukota Marancar berasal dari sebahagian Kecamatan Batang toru.
3. Kecamatan Aek Bilah dengan ibukota Biru berasal dari sebahagian Kecamatan Saipar Dolok Hole.
4. Kecamatan Ulu Barumon dengan ibukota Pasar paringgonan berasal dari sebahagian Kecamatan barumon.
5. Kecamatan Lubuk Barumon dengan ibukota Pasar latong Berasal dari Sebahagian Kecamatan Barumon.
6. Kecamatan Portibi dengan ibukota Portibi berasal dari sebahagian Kecamatan Padang Bolak
7. Kecamatan Huta Raja dengan ibukota Pasar latong berasal dari sebahagian Kecamatan Barumon.

8. Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan ibukota Pinarik berasal dari sebahagian Kecamatan Sosa
9. Kecamatan Simangambat dengan ibukota Langkimat berasal dari sebahagian Kecamatan Barumun Tengah.
10. Kecamatan Huristak dengan ibukota Huristak berasal dari sebahagian Kecamatan Barumun Tengah.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Tapanuli Selatan, Tapanuli tengah dan Tapanuli Utara masih digabung menjadi satu keresidenan, keresidenan Tapanuli yang berkedudukan di Sibolga sehingga Pengadilan Agama didirikan di Sibolga.

Pada tahun 1957 berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 1957 (Lembaga Negara Nomor 99 Tahun 1957 Pengadilan Agama), maka di daerah Tapanuli Selatan didirikan Pengadilan Agama, yaitu bertepatan pada tanggal 1 Juli 1958 sebagai pimpinan yang pertama adalah H. Dja'far Abdul Wahab, M.A.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang kedudukannya semakin kokoh dan mandiri. Selain memikul tanggung jawab yang besar, undang-undang tersebut juga mempertegas kedudukan dan kekuatannya. Hal ini antara lain tampak dari kedudukan Pengadilan Agama Padangsidempuan yang menjadi salah satu

bagian badan peradilan yang melaksanakan *judicial power* yang memiliki produk yang sama dengan badan peradilan lainnya serta tidak memerlukan pengukuhan Pengadilan Negeri lagi. Dalam hal ini pembinaan teknis Peradilan Agama dilaksanakan Mahkamah Agung.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua daya hukum, peraturan-peraturan yang beraneka ragam yang mengatur badan Pengadilan Agama yang ditegaskan dalam bab IV (Ketentuan peralihan) sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1991 yang menginstruksikan kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Pengadilan Agama semakin terlindungi undang-undang.

4. Keadaan Kepemimpinan dan Pegawai Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Keberadaan Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah cukup panjang, yaitu dimulai sejak didirikan pada tanggal 1 Juli 1958 sampai dengan sekarang tetap eksis di tengah-tengah masyarakat Kota Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan dan sekitarnya sudah mencapai usia 54 tahun.

Dalam perjalanan hidup yang sudah lima puluh empat tahun tersebut, untuk menggerakkan roda organisasinya, Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan sejak berdirinya sampai dengan sekarang. Untuk mengetahui lebih jelas

pergantian kepemimpinan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan sejak tahun 1958 sampai dengan sekarang dapat dilihat pada tabel I :

Tabel I
Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama
Padangsidimpuan Sejak Berdiri Sampai Sekarang

No	Nama	Golongan Terakhir	Pendidikan Terakhir	Masa bakti
1	H. Dja'far Abdul Wahab	III/a	S2	1-7-1958 s.d 1-4-1960
2	H. Hamzah Nasution	III/a	Aliyah	1-4-1960 s.d 1-9-1963
3	H. Mukhtar Siddiq	III/a	Aliyah	1-9-1963 s.d 1-10-1966
4	Zainannur Bafaqh	III/b	Aliyah	1-10-1966 s.d 20-9-1972
5	Kari Hamzah BB	III/a	Aliyah	20-9-1972 s.d 30-11-1978
6	Ashamad Hasibuan, B.A	III/a	Sarjana Muda	30-11-197s.d 26-10-1981
7	Drs. Syahron Nasution	III/d	Sarjana	26-10-198s.d 12-12-1992
8	H. Arso, S.H	III/d	Sarjana	12-12-199s.d 12-4-1995
9	Drs. Maraenda Harahap	III/d	Sarjana	12-4-1995 s.d 18-5-1995
10	Drs. Maruhan, M.s	III/c	Sarjana	24-9-1996 s.d 1-7-2002
11	Drs. Hasan Basri Hrp.	IV/b	Sarjana	24-9-1996 s.d 1-7-2002
12	Yasid Bustami Dlt,S.H	IV/b	Sarjana	1-7-2002s.d 10-10-2005
13	Drs.H Mohd. Hidayat	IV/a	Sarjana	10-10-200s.d 10-10-2006
14	Drs. H.Aspan Pulungan,S.H	IV/b	Sarjana	10-10-200s.d Sekarang

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, tahun 2011

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah berusia 54 tahun dihitung sejak tahun 1958 – sekarang (2012). Selama itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 14 kali. Ketua Pengadilan Agama pertama adalah H. Djafar Abdul Wahab yang memimpin mulai tanggal 1 Juli 1958 sampai 1 April 1960 selama 2 tahun 9 bulan. Ketua PA yang paling lama menjabat adalah Drs Syahron Nasution yang menjabat selama 11 tahun dan yang paling singkat masa baktinya adalah Drs. Maraenda Harahap yaitu selama 1 bulan. Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan saat ini adalah Drs. H. Aspan Pulungan, S.H.

Berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwa pendidikan terakhir ketua PA Padangsidimpuan beragam mulai dari Aliyah sampai strata 2 dengan rincian lulusan Aliyah 4 orang, sarjana muda 1 orang, strata 1 sejumlah 8 orang dan strata 2 hanya 1 orang.

Susunan pegawai Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada tahun 2011 terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Hakim, Sekretaris/Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan, Wakil Sekretaris, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Adapun profil pejabat Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel II :

Tabel II
Profil Pejabat Pengadilan Agama Padangsidempuan

KETUA	Drs. H. Haspan Pulungan, SH
WAKIL KETUA	Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH
HAKIM	Dra. Emmafatri, SH
	Drs. Abdul Hamid Lubis
	Dra. Rabiah Nasution, SH
	Munir, SH, MH
	Drs. Husnul Yakin, SH
	Mursyida, S.Ag
	Niva Resna, S.Ag
	Yang Ariani, S.Ag
	Bainar Ritonga, S.Ag
	Fadlah Mardiyah Pulungan, S.HI
	Win Syuhada, S.Ag, M.CL
PANITERA/SEKRETARIS	Nelson Dongoran, S.Ag
WAKIL PANITERA	Habiburrahman, S.Ag
PANITERA MUDA GUGATAN	Dra. Siti Arum Nasution
PANITERA MUDA HUKUM	Burhanuddin, SH
PANITERA MUDA PERMOHONAN	Dra. Hj. Nurliani
WAKIL SEKRETARIS	Muhammad Ansor, SH
KASUBBAG. UMUM	Marausin, S.Ag
KASUBBAG. KEPEGAWAIAN	Muhammad Ansor, SH
KASUBBAG. KEUANGAN	Marhoddi
PANITERA PENGGANTI	Nelson Dongoran, S.Ag
	Habiburrahman, S.Ag
	Burhanuddin, SH
	Dra. Siti Arum Nasution
	Dra. Hj. Nurliani
	Muhammad Ansor, SH
	Fatimah Ali, SH. MH
JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	Drs. Yahya Idris
	Marausin, S.Ag
	Marhoddi

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidempuan, tahun 2011

Dari tabel diatas diketahui bahwa Pegawai Pengadilan Agama Padangsidimpuan berjumlah 24 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Hakim 11 orang, Sekretaris/Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan, Wakil Sekretaris, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

5. Wilayah Kerja Pengadilan

Pada awal berdirinya pada tanggal 1 Juli 1958 sampai dengan terbentuknya Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Mandailing Natal, wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan terdiri dari Kabupaten Tapanuli Selatan yang sekarang mencakup dua kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Lawas dan Padanglawas Utara dan satu kota tersebut.

Dengan adanya pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Padanglawas dan satu kota, maka pada saat ini wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan, mencakup wilayah Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padanglawas Utara, Padang Lawas. Dengan demikian wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan terdiri dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padanglawas dan Kabupaten Padanglawas Utara. Sebagaimana yang terdapat pada tabel III berikut ini:

Tabel III
Wilayah Kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan

No	Kecamatan	No	Kecamatan
1	Padangsidimpuan Utara	19	Ula Siapas
2	Padangsidianmpu selatan	20	Batang Onang
3	Padangsidimpuan Tenggara	21	Padang Bolak Julu
4	Padangsidimpuan Batunadua	22	Padang Bolak
5	Padangsidimpuan Hutaimbaru	23	Halongonan
6	Angkola Julu	24	Dolok
7	Aek Bilah	25	Dolok Sigompul
8	Siapar Dolok Hole	26	Portibi
9	Arse	27	Simangambat
10	Sipirok	28	Huristak
11	Angkola Timur	29	Barumun Tengah
12	Batang Angkola	30	Lubuk Barumun
13	Sayur Matinggi	31	Barumun
14	Angkola Selatan	32	Ula Barumun
15	Angkola Barat	33	Sosopan
16	Marancar	34	Sosa
17	Batang Toru	35	Huta Raja Tinggi
18	Muara Batang Toru	36	Batang Lubu Sutan

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan 2011

Dari data di atas dapat diketahui bahwa wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan terdiri dari 6 kecamatan yang ada di Kota Padangsidimpuan, 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, 9 di kecamatan yang ada di Kabupaten Padanglawas Utara dan 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Padanglawas.

Jika dihubungkan wilayah yang menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada tersebut, baik ia yang meliputi wilayah masyarakat Kota Padangsidimpuan, kabupaten

masyarakat yang berbudaya dan tiap-tiap daerah memiliki budaya yang hampir sama, khususnya dalam masalah *sirang* (perceraian).

Dalam konteks adat, sebelum lahirnya KHI perceraian yang sangat jarang terjadi, karena pada masyarakat tersebut mempunyai budaya malu, nilai kekerabatan yang tinggi serta nilai budaya religinya yang mantap. Dan seandainya jika terjadi perceraian hal itu dianggap suatu aib yang besar, begitu juga dampak pengaruh daripada perceraian ini bukan saja ikatan suami istri putus, bahkan berimbas kepada hubungan kekerabatan yang tadinya dijalin dengan sebab adanya ikatan perkawinan akan kandas di tengah jalan, dan masalah perceraian tersebut akan mengundang konflik yang besar di dalam keluarga tersebut.

Selanjutnya Basyral Hamidy Harahap mengemukakan bahwa masyarakat yang disebutkan di atas paling tidak memiliki 9 nilai budaya. Adapun nilai budaya tersebut serta kadar frekuensinya digambarkan sebagai berikut:

1. Kekerabatan	35,39%
2. Religi	27,46%
3. Hagabeon	16,02%
4. Hamajuon	4,93%
5. Hasangapon	4,58%
6. Hamoraon	4,05%

7. Hukum	3,35%
8. Pengayoman	2,11%
9. Konflik	2,11%

Jika dilihat nilai budaya yang 9 di atas, nilai budaya konflik berada pada urutan ke sembilan dengan persentase yang sama dengan nilai budaya pengayom, nilai ini memberi kesan bahwa konflik tidak banyak terjadi di kalangan masyarakat yang menjadi wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dikarenakan mereka memiliki budaya malu yang cukup kuat, sehingga apabila terjadi konflik di dalam satu keluarga tersebut, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarga itu, dari sini dapat dipahami bahwa konflik yang terjadi baik itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut, maupun di dalam kehidupan berumah tangga misalnya, terjadi perpecahan antara suami istri yang mengakibatkan perceraian jarang sekali terjadi, mengingat nilai budaya kekerabatan dan religi sangat kuat pengaruhnya di dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Selanjutnya nilai budaya religi dalam masyarakat yang sangat kuat tersebut juga mempengaruhi supaya tidak terjadi konflik di dalam masyarakat tersebut, karena pendidikan agama Islam telah diperkenalkan kepada anak-anak mereka dan dibesarkan di dalam suasana keagamaan yang mantap.

Nilai ini memberi kesan bahwa kasus-kasus *sirang* (perceraian) tidak banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat tersebut, hal ini sangat erat

kaitannya dengan tingginya kadar nilai kekerabatan dan nilai religi yang mampu menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga yang tenang.

6. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Padangsidempuan

Masalah-masalah yang ditangani Pengadilan agama Padangsidempuan terdiri dari masalah-masalah perdata Islam seperti masalah nikah, talak/cerai, kelalaian suami/istri, dan ahli waris. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut ini:

a. Nikah

Masalah nikah yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah:

- 1) Izin nikah;
- 2) Dispensasi nikah;
- 3) Pencegahan nikah;
- 4) Pengesahan nikah;
- 5) Pembatalan nikah;
- 6) Fasid nikah;
- 7) Dan pendataan nikah lamaran.

b. Talak/ cerai

Masalah cerai yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah:

- 1) Penetapan izin ikrar talak

- 2) Pengesahan talak
- 3) Talak
- 4) Cerai Talak
- 5) Fasakh;
- 6) Syiqoq
- 7) Dan Rujuk

c. Kelalaian suami/ isteri

Kelalaian suami isteri yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

- 1). Mahar
- 2). Nafkah
- 3). Mas Kawin
- 4). Mut'ah
- 5). Harta Bersama
- 6). Hadhanah
- 7). Asal usul anak
- 8). Keabsahan Anak
- 9). Pencabutan Kekuasaan Orang Tua.

d. Ahli Waris

Masalah ahli waris yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidempuan terdiri dari:

- 1). Hal waris
- 2). Hibah
- 3). Shadaqah
- 4). Baitul Mal
- 5). Wasiat

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa masalah yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidimpuan cukup beragam, mulai dari masalah nikah, talak cerai, kelalaian suami istri dan ahli waris.

B. Jenis Penelitian

Mengingat objek penelitian ini tentang efektivitas pasal 158 Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah mut'ah (analisis terhadap diktum putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan), maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field research*),² yang bersifat *deskriptif* karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Berdasarkan tempat penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* yaitu terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada subjek yang dibahas.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 10

C. Subjek dan Informan Penelitian

Sehubungan dengan judul skripsi di atas, maka yang menjadi subjek penelitian adalah orang-orang yang terkait dengan diktum putusan di Pengadilan Agama. Maka adapun orang-orang yang dimaksud adalah:

1. Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan yang menangani dan mengadili perkara yang berkaitan tentang diktum putusan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah mut'ah.
2. Panitera adalah pejabat kantor sekretariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan dan tindakan administrasi lainnya; penulis; sekretaris (dalam perkumpulan, organisasi);³
3. Juru sita adalah pegawai pengadilan yang bertugas menyita barang-barang;
4. Diktum Pengadilan Agama Padangsidempuan tahun 2009.

Hakim sebagai orang berkenaan secara langsung dengan masalah keputusan dan yang membuat diktum keputusan. Sehingga yang dijadikan sebagai subjek penelitian oleh peneliti adalah Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan.

³ DEPDIKNAS, *Kamus Besar*, hlm. 824

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah hukum normatif, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁴

Sesuai dengan judul diatas maka sumber datanya adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu:
 - a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - b. Diktum putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan
 - c. Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan
2. Bahan hukum sekunder yaitu:
 - a. 'Abdullah bin Qudamah, *al-Kafiy fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, al-Maktab al-Islamiy, Beirut, 1988.
 - b. Syamsuddin al-Sarakhsiy, *al-Mabsûth*, Dâr al-Ma'rifah, Beirut, 1406.
 - c. Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syâfi'iy, *al-Umm*, Maktabah Kulliyah al-Azhariyah, Kairo, 1961.
 - d. Muhammad Khathib al-Syarbaynniy, *al-Iqna` li al-Syarbayniy*, Dar al-Fikr, Beirut, 1415.
 - e. Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, Terj Fadhli Bahri, Darul Falah, Jakarta, 2000.

⁴ Amiruddin dkk, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

- f. Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, Pustaka Al Kaustsar, Jakarta, 2008.
 - g. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, terj. Asep Sobari dan Sofwan Abbas, Al-I'tiṣōm, Jakarta, 2008.
 - h. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Pustaka Amini, Jakarta, 2002.
 - i. Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Penerjemah oleh Anshori Umar Sitanggal, Asy-Syifa', Semarang, tth,
3. Bahan hukum tertier yaitu:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Ensiklopedi

E. Instrumen Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip Amiruddin menyebutkan, dalam penelitian lajimnya dikenal 3 jenis alat pengumpul data yaitu: studi dokumen, studi pustaka dan wawancara atau interview.⁵

1. Dokumentasi

Yaitu mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud adalah pengambilan jumlah data berupa berkas antara lain surat gugatan.

⁵ Amiruddin, *Pengantar*, hal. 67

2. Studi Pustaka

Yaitu penelitian yang menggali dari bahan-bahan tertulis (khususnya berupa teori-teori) berupa buku-buku, atau bahan bacaan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (si penanya) dengan si penjawab kepada informan.⁶

F. Pengolahan dan Analisa Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis dokumen dalam istilah lain disebut analisis isi (*content analysis*) atau analisis informasi yang menitikberatkan kegiatannya pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan keputusan-keputusan hukum dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengklafikasikan data berdasarkan jenisnya
2. Menyeleksi dan mengelompokannya sesuai dengan topik-topik pembahasan
3. Menghubungkan informasi dan data yang diperoleh satu sama lainnya untuk memperoleh akurasi.
4. Memaparkan data secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan secara deskriptif.

⁶ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 234.

5. Menarik kesimpulan dari pembahasan data dengan menggunakan pola pikir deduktif dan induktif.

Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data ini, tidak terlepas daripada teori-teori sosiologi hukum dalam masyarakat yang menjadi wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Efektifitas Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Padangsidempuan

Sejak berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif Undang-undang telah memberikan jaminan kedudukan yang terhormat dan seimbang kepada perempuan sebagai isteri. Terdapat perubahan signifikan terhadap dominasi laki-laki (suami) kepada perempuan (isteri) dalam kehidupan rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan hak dan kedudukan seimbang antara seorang isteri dengan seorang suami. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 1 menyatakan : “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.¹ Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam rumah tangga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri .

Asas-asas dalam Undang-undang ini, adalah mempersulit terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hak untuk menjatuhkan talak tidak lagi menjadi hak mutlak seorang suami, yang dapat dilakukan kapan saja dia mau, akan tetapi harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan yang

¹ Tim Citra , *Undang-Undang*, hlm. 14

dibenarkan oleh Undang-Undang, dan juga dengan kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak isteri dalam proses perceraian tersebut.

Adapun hak-hak isteri dalam proses perceraian,² yaitu:

1. Adanya hak suami dan isteri yang seimbang untuk mengajukan proses perceraian.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ada diskriminasi, antara suami dan isteri dalam hak untuk mengajukan perceraian. Suami memiliki hak mutlak untuk menjatuhkan talak kepada isterinya. Kapan saja suami dapat menjatuhkan talak tanpa kewajiban apapun kepada isteri.

Sementara isteri apabila akan mengajukan perceraian, harus mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dan dengan mengajukan gugatan tersebut, isteri akan kehilangan hak-haknya karena mengajukan gugatan dianggap perbuatan *nusyuz* sehingga isteri harus rela kehilangan haknya, hanya karena isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah merubah keadaan tersebut, dan memberikan hak yang sama kepada suami atau isteri untuk mengajukan perceraian. Baik suami ataupun isteri dapat mengajukan perceraian melalui sidang Pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:

² <http://rifka-annisa.or.id/hak-hak-istri-dalam-proses-perceraian/> Tanggal 24 Oktober 2011 pukul 17.45 WIB HAK-HAK ISTRI DALAM PROSES PERCERAIAN.

- a. Suami dapat menceraikan isteri dengan mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan di tempat kediaman termohon (isteri).
- b. Sedangkan isteri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan di tempat kediaman penggugat (isteri).

2. Hak Mengajukan Kumulasi

Di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 memberikan hak untuk mengajukan gugatan kumulasi. Yaitu isteri dapat mengajukan gugatan perceraian secara kumulasi dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri, atau dapat diajukan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian juga suami dapat mengajukan permohonan talak dikumulasikan dengan permohonan penguasaan anak, nafkah anak nafkah isteri dan harta bersama atau dapat diajukan setelah pelaksanaan ikrar talak suami kepada isteri.

3. Hak Mut'ah, nafkah idah dalam cerai talak

Dalam hal perceraian karena permohonan cerai talak suami kepada isteri, pasal 149 dan pasal 158 KHI, dengan tegas mewajibkan suami untuk memberi:

- a. Mut'ah yang layak kepada bekas isteri
- b. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah
- c. Melunasi mahar dengan masih terhutang

- d. Biaya *hadhonah* untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam putusan membebaskan kewajiban tersebut dalam beberapa format :

1. Dalam bentuk Rekonpensi

Dalam permohonan cerai talak suami di Pengadilan Agama, isteri mengajukan gugatan Rekonpensi, agar suami dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban hal dalam pasal 149 dan pasal 158 tersebut, seperti dalam Putusan nomor 121k/Ag/2009, Pengadilan Agama Padangsidempuan telah mengabulkan gugatan Rekonpensi dari isteri.³

Dalam pertimbangan Pengadilan Agama Padangsidempuan, menyebutkan bahwa jumlah mut'ah yang diminta isteri kurang memenuhi rasa keadilan sehingga jumlah mut'ah suami tersebut harus disesuaikan dengan rasa keadilan dan kemampuan. Sehingga diturunkan dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dalam putusan tersebut Pengadilan Agama Padangsidempuan telah mengabulkan gugatan Rekonpensi isteri berupa:

- a. Nafkah, maskan, kiswah selama dalam iddah
- b. Mut'ah
- c. Hadhonah
- d. Biaya persalinan

³ Putusan nomor 121/Pdt.G/2009/PA.Psp.

e. Harta bersama

Dari putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan di atas bahwa hakim akan selalu mencari jalan yang paling adil untuk kedua belah pihak. Sehingga dalam setiap keputusan hakim akan menguras tenaga dan pikiran untuk memberikan keputusan yang tepat. Hakim akan mendengarkan penjelasan dari pihak-pihak yang sedang berperkara dengan seksama. Dengan mendengarkan keterangan dan penjelasan dari mereka serta mendatangkan saksi-saksi dan alat-alat bukti sebagai penjelasan terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Terkadang putusan hakim tidak selalu menyenangkan salah satu pihak, tapi kalau hakim sudah menjalankan prosedur hukum acara dengan baik dan benar, maka hakim sudah bertindak dengan adil dan bijaksana.⁴

Dalam setiap rekonsensi isteri kepada suami, rekonsensi isteri bisa diterima secara penuh seperti apa yang direkonsensikannya. Seperti contoh perkara nomor 249 k/Maret/2009 dalam putusan hakim:⁵ menimbang, bahwa penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tergugat menyatakan sanggup dan bersedia untuk membayarnya, untuk itu Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan majelis hakim memerintahkan tergugat untuk membayar mut'ah penggugat tersebut kepada penggugat, hal ini sesuai

⁴ Abdul Hamid/Hakim, *wawancara*, di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 27 September 2011.

⁵ Putusan nomor 249/Pdt.G/2009/PA.Psp.

dengan maksud pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

Bisa pula rekonsensi berubah dari yang direkonsensikan bisa bertambah atau berkurang dari yang diminta. Seperti contoh perkara nomor 121/Pdt G/2009/PA PSP: Isteri meminta kepada majelis hakim agar suaminya memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp 3.000.000 namun berhubung suami tidak sanggup memberikan nafkah mut'ah sebesar itu. Maka atas pertimbangan hakim diputuskan mut'ah yang tiga juta menjadi 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

2. Secara ex officio

Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah membuat suatu terobosan dengan mewajibkan suami sekalipun tidak terdapat gugatan Rekonsensi dengan membebaskan kewajiban secara ex officio untuk membayar:

- a. Mut'ah
- b. Nafkah, maskan, kiswah tepat isteri selama dalam masa iddah.
- c. Nafkah anak.

4. Hak Mut'ah dan nafkah iddah dalam Cerai Gugat

Dalam cerai gugat, dalam Undang-undang maupun KHI tidak menentukan/mengatur kewajiban suami atau hak-hak isteri seperti yang diatur pasal 149 dan 158 KHI. Sehingga dalam putusan Pengadilan Agama masih terdapat pengadilan yang tidak membebaskan kewajiban suami yang menjadi hak isteri, yaitu mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah.

Dalam perkara kasasi nomor 276 k/Ag/2010 Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan cerai isteri kepada suami yang dikumulasikan dengan tuntutan, mut'ah, hadhonah untuk anak, dan nafkah anak yaitu dengan membebaskan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Pertimbangan Mahkamah Agung, karena perceraian tersebut diajukan oleh isteri disebabkan suami kawin lagi dengan perempuan lain. Padahal kesetiaan isteri lebih dari cukup. Sikap Termohon yang menikah lagi adalah sikap yang tidak terpuji dan sangat menyakitkan bagi seorang isteri yang setia.

Di dalam Buku II Pedoman Teknis Pengadilan Agama ditentukan bahwa apabila gugatan cerai dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah.

5. Hak Istri untuk didampingi seorang pendamping

Dalam proses pemeriksaan cerai talak isteri dalam gugatan Rekonpensi dapat mengajukan gugatan provisi yaitu permohonan isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk didampingi oleh seorang pendamping.

Demikian juga dalam gugatan perceraian, isteri sebagai penggugat dapat mengajukan gugatan provisi yaitu permohonan isteri sebagai korban KDRT untuk didampingi oleh seorang pendamping.

Kasus cerai talak di Pengadilan Agama Padangsidempuan yang dilakukan suami terhadap isteri pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel IV.

Tabel IV
Kasus Cerai Talak Perkara Berdasarkan Pasal 158/149 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama

No	Nomor perkara	Tanggal	Pasal
1	238/PdtG/2009/PA PSP	19 Januari 2009	149
2	265/ PdtG/2009/PA PSP	2 Februari 2009	158
3	179/ PdtG/2009/PA PSP	17 Februari 2009	158
4	249/ PdtG/2009/PA PSP	17 Maret 2009	158
5	80/ PdtG/2009/PA PSP	9 Juni 2009	158
6	51/ PdtG/2009/PA PSP	7 Juli 2009	158
7	121/ PdtG/2009/PA PSP	20 Agustus 2009	149
8	132/ PdtG/2009/PA PSP	20 Agustus 2009	149
9	60/ PdtG/2009/PA PSP	25 Agustus 2009	158
10	171/ PdtG/2009/PA PSP	7 Oktober 2009	158

Sumber : Dokumentasi PA Padangsidempuan, 2009.

Dari data di atas diketahui bahwa kasus cerai talak pada tahun 2009 di Pengadilan Agama Padangsidempuan merupakan perkara yang tidak begitu

banyak yaitu hanya terdapat 10 perkara.⁶ Dari 10 perkara tersebut yang berkaitan dengan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam ada 7 kasus dan 3 kasus berdasarkan pasal 149 KHI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Hamid/Hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan diperoleh penjelasan bahwa “Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam penerapannya sudah dilaksanakan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan pasal tersebut sudah efektif. Namun bisa jadi tidak menjadi efektif, jika suami tidak mau/enggan untuk memberikan kewajibannya (mut’ah) kepada bekas isterinya.”⁷

B. Faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah suami tidak mau/enggan untuk mengeluarkan nafkah mut’ah dan biaya eksekusi jauh lebih besar dari uang mut’ah yang akan dieksekusikan.⁸

1. Suami tidak mau/enggan untuk mengeluarkan nafkah mu’tah kepada bekas isteri.

Seperti yang telah kami jelaskan, nafkah isteri adalah kewajiban suami sejak syarat-syarat telah terpenuhi. Ketika kewajiban memberi nafkah isteri

⁶ Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2009.

⁷ Abdul Hamid, Hakim, *wawancara*, di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 27 September 2011.

⁸ Emmafatri, Hakim, *wawancara*, di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 30 September 2011.

jatuh kepada seorang suami karena sebab dan syaratnya terpenuhi, lalu suami menolak memberikannya, maka nafkah tersebut beralih menjadi utang yang harus dilunasi. Kedudukannya sama dengan hutang sah yang tidak gugur sebelum dilunasi atau diputihkan.⁹

Jika nafkah yang berhak diterima isteri menjadi utang yang harus dilunasi suami karena suami menolak memberikannya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka isteri boleh memutihkan utang tersebut, baik seluruh maupun sebagiannya. Tapi isteri tidak berhak memutihkan utang nafkah di masa yang akan datang karena belum menjadi utang yang sah, sedangkan pemutihan hanya berlaku pada utang yang sah. Hanya saja ada pengecualian pada pemutihan yang terbatas satu bulan atau satu tahun saja, apabila nafkah tersebut diberikan bulanan atau tahunan.

Nafkah yang menjadi utang yang sah tidak dapat digugurkan kecuali bila dilunasi atau diputihkan. Dengan pemutihan tersebut, berarti suami tidak punya piutang yang harus dilunasi kepada isterinya. Karenanya, jika salah satu pihak minta barter utang, maka akan sangat baik jika dikabulkan karena kedudukan utang mereka sama-sama kuat.

Ulama mahzab Hanbali punya pendapat sendiri tentang barter ini. Mereka membedakan kondisi isteri yang kaya dan miskin. Jika isteri seorang yang kaya, maka suami boleh membarter piutangnya dengan nafkah. Peralnya

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih*, hlm. 352.

Emmafatri, Hakim, *wawancara*, di Pengadilan Agama Padangsidempuan, 30 September 2011.

orang yang punya utang boleh membayarnya dengan hartanya yang mana saja. Dan piutang ini merupakan hartanya. Tapi jika isteri seorang yang miskin, maka suami tidak boleh membarter karena kewajiban membayar utang jatuh bila orang yang berutang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Padahal kenyataannya, piutang suaminya yang harus dibayar bukan kelebihan dari kebutuhannya. Selain itu, Allah SWT juga menyuruh agar memberi tenggang waktu pelunasan utang kepada orang yang tidak sanggup membayarnya Firman Allah SWT sebagai berikut:¹⁰

وَأِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ^ص

Artinya: Dan jika orang Yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya dan (sebaliknya) Bahawa kamu sedekahkan hutang itu (kepadanya) adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui (pahalanya Yang besar Yang kamu akan dapati kelak). (al Baqarah :280).

Karena itu, isteri wajib diberi tenggang waktu untuk melunasi utangnya.

2. Biaya eksekusi jauh lebih besar dari uang mu'tah yang akan dieksekusikan.

Berdasarkan analisis terhadap diktum dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan, biaya nafkah mut'ah jauh lebih rendah dibandingkan biaya eksekusi.¹¹ Biaya nafkah mut'ah yang tercantum pada

¹⁰ Sayyid, *Fiqih*, hlm. 353.

¹¹ Emmafatri/Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan, *Wawancara*, 30 September 2011, di PA Padangsidimpuan.

beberapa diktum tersebut (diktum tahun 2009) berada pada kisaran Rp 100.000,00 – Rp 12.500.000,00. Besarnya biaya nafkah mut'ah sesuai diktum tahun 2009 dapat dilihat pada tabel V.

Tabel V
Biaya Nafkah Mut'ah Berdasarkan Diktum Putusan Pengadilan Agama
Padangsidempuan Tahun 2009


No	Nomor Putusan	Tanggal Putusan	Biaya nafkah mut'ah
1	51/Pdt G/2009/PA Psp	7 Juli 2009	Rp 100.000,00
2	80/Pdt G/2009/PA Psp	9 Juni 2009	Rp 250.000,00
3	265/Pdt G/2009/PA Psp	2 Februari 2009	Rp 300.000,00
4	238/ PdtG/2009/PA PSP	19 Januari 2009	Rp 300.000,00
5	132/ PdtG/2009/PA PSP	20 Agustus 2009	Rp 500.000,00
6	121/ PdtG/2009/PA PSP	20 Agustus 2009	Rp 1.000.000,00
7	279/Pdt G/2009/PA Psp	17 Maret 2009	Rp 1.000.000,00
8	171/Pdt G/2009/PA Psp	7 Oktober 2009	Rp 1.000.000,00
9	179/Pdt G/2009/PA Psp	17 Februari 2009	Rp 3.500.000,00
10	60/Pdt G/2009/PA Psp	25 Agustus 2009	Rp 12.000.000,00

Sumber : Dokumentasi PA Padangsidempuan, 2009

Berdasarkan tabel di atas biaya nafkah mut'ah rata-rata di bawah Rp 6.000.000,00. Sementara biaya eksekusi berdasarkan wawancara dengan hakim adalah sebesar Rp 6.000.000,00.¹² Rendahnya biaya nafkah mut'ah bila dibandingkan dengan biaya eksekusi menyebabkan eksekusi jarang dilakukan. Meskipun seharusnya eksekusi tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan peradilan. Adapun prosedur penyelesaian eksekusi di Pengadilan Agama Padangsidempuan dapat dilihat pada gambar 1.

¹² Abdul Hamid/Hakim di Pengadilan Agama Padangsidempuan, *wawancara*, 27 September 2011, di PA Padangsidempuan.

Gambar 1. Prosedur Penyelesaian Eksekusi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan



Berdasarkan gambar di atas, prosedur penyelesaian eksekusi dimulai dari tahap pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan eksekusi kepada panitera muda gugatan. Selanjutnya Panitera Muda melaporkan permohonan tersebut kepada wakil panitera untuk disampaikan langsung kepada panitera. Panitera menyerahkan permohonan pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Setelah Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan memeriksa permohonan itu layak atau tidak untuk dieksekusi maka permohonan yang layak untuk dieksekusi akan disampaikan kembali kepada panitera untuk ditindaklanjuti. Panitera kemudian menugaskan kepada Juru sita untuk melakukan eksekusi di lapangan. Dalam melakukan eksekusi, Juru sita Pengadilan Agama didampingi oleh polisi. Hasil eksekusi oleh Juru sita dilaporkan kembali kepada

panitera. Panitera kemudian menyampaikan hasil eksekusi di lapangan kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan.

C. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan (Abdul Hamid Lubis dan Emmafatri), hakim tersebut telah paham tentang pasal 158 KHI yaitu bahwa isteri yang mendapatkan nafkah mut'ah adalah dalam perkara cerai talak akan tetapi setiap cerai talak tidak selalu diakhiri dengan pemberian nafkah mut'ah. Pemahaman hakim bahwa nafkah mut'ah diberikan suami kepada bekas isteri jika isteri meminta gugatan rekompensi dan jumlah nafkah mut'ah tergantung kemampuan suami. Hal ini telah sesuai dengan pasal 158 KHI yaitu mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan, Pengadilan Agama Padangsidempuan telah menerapkan pasal 158 KHI untuk memutuskan perkara cerai talak. Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tahun 2009 telah menangani 10 perkara cerai talak yang berkaitan tentang nafkah mut'ah. Dari 10 perkara tersebut 3 di antaranya menggunakan pasal 149 KHI bagian (a) tentang akibat putusnya perkawinan yaitu memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al*

dukhul. Sedangkan 7 perkara yang menggunakan pasal 158 KHI tentang mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*
- b. Perceraian itu atas kehendak suami

Dari hasil penelitian tersebut tampak bahwa hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan memberikan putusan terkait tentang nafkah mut'ah dengan dua pasal tersebut. Penggunaan dua pasal yang berbeda tersebut pada dasarnya tidak menyalahi karena keduanya saling menguatkan yang satu dengan yang lainnya dan saling berhubungan. Pasal 149 KHI menjelaskan secara umum tentang nafkah mut'ah, sedangkan pasal 158 KHI menjelaskan lebih spesifik lagi sekaligus menyampaikan syarat-syarat bagi suami yang berkewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah kepada bekas isterinya.

Jika ditelaah dari beberapa diktum Pengadilan Agama Padangsidempuan yang terkait dengan nafkah mut'ah, dapat dipahami bahwa hakim telah menerapkan pasal 158 KHI. Namun hakim hanya sebatas sampai memutuskannya, setelah itu kembali kepada ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan apakah nafkah mut'ah diserahkan suami atau tidak kepada isteri. Dengan menindak lanjuti putusan hakim apabila tidak dilaksanakan oleh tergugat (suami). Ketua pengadilan akan melaksanakan eksekusi lebih lanjut, jika pihak pemohons melakukan permohonan melalui Panitera muda gugatan untuk malakukan eksekusi. Sedangkan upaya hakim jika suami enggan untuk

memberikan nafkah mutah kepada bekas isteri sebelum ikrar talak dibacakan hanya memberi nasehat. Setelah itu perceraian tetap diputuskan sekalipun pada waktu ikrar talak suami tidak menyerahkan karena pendapat hakim itu tidak membatalkan kepada perceraian.

Untuk keefektifan penerapan pasal 158 KHI di Pengadilan Agama Padangsidempuan, berdasarkan wawancara pasal tersebut sudah efektif selama suami melaksanakan putusan hakim dengan sukarela dan menyerahkan nafkah mut'ah kepada bekas isteri sesuai dengan apa yang tertera dalam diktum. Akan tetapi di lapangan penerapannya masih kurang efektif karena masih ada suami yang tidak mau/enggan untuk mengeluarkan nafkah mut'ah. Selain itu biaya eksekusi yang jauh lebih besar dari uang mu'tah yang akan dieksekusikan menyebabkan pasal 158 KHI kurang efektif dilaksanakan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nafkah adalah mencakup segala kebutuhan isteri yang mencakup makanan, tempat tinggal, pelayanan dan obat, meskipun dia orang kaya. Mut'ah adalah sesuatu uang, barang yang diberikan suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai bekal hidup penghibur hati bekas isterinya.
2. Penerapan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam memutuskan perkara cerai talak selama tahun 2009 telah efektif pada tingkat diktum. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan penerapan pasal 158 KHI kurang efektif.
3. Kurang efektifnya penerapan pasal 158 KHI ini disebabkan oleh faktor keengganan suami untuk memberikan nafkah mut'ah dan terlalu besarnya biaya eksekusi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan skripsi ini, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada suami hendaknya tidak terlalu cepat mengambil tindakan atau putusan untuk menceraikan isteri sekalipun mentalak adalah hak suami. Suami harus menerima dengan sukarela putusan hakim tentang penyerahan nafkah mut'ah apabila perceraian telah dilakukan.
2. Kepada isteri sekalipun mempunyai hak rekonsensi untuk menuntut haknya seperti hak mut'ah maka isteri juga harus mempertimbangkan kemampuan bekas suami untuk membayar nafkah mut'ah.

3. Kepada suami-isteri hendaknya berusaha mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan dan tidak berakhir dengan perceraian.
4. Kepada Suami-isteri harus berupaya untuk membentuk keluarga yang islami dengan cara mendirikan keluarga di atas landasan ibadah, menginternalisasi nilai-nilai islam secara kaffah, keteladan yang nyata dari suami, menempatkan posisi masing-masing anggota keluarga sesuai dengan syariat, membudayakan tolong menolong, menegakkan adab-adab islam, menciptakan suasana yang kondusif untuk terlaksana peraturan islam, memiliki materi yang cukup, berperan dalam pembinaan masyarakat, menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat islam serta membentengi keluarga dari pengaruh buruk lingkungan.
5. Kepada para hakim yang menangani kasus cerai talak hendaknya memfollow-up hasil diktum.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdullah bin Qudamah, *al-Kafiy fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, al-Maktab al-Islamiy, Beirut, 1988, Juz 3.
- Abdullah, Mas Udik, *Bila Hati Rindu Menikah*, Pro-U Media, Yogyakarta, 2004.
- Abdurrahman, Abu Muhammad Jibril, *Karakteristik Lelaki Shalih*, Wihdah Press, Yogyakarta, 1999.
- Al Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Penerjemah oleh Anshori Umar Sitanggal, Asy-Syifa', Semarang, tth.
- Al-Kasaniy, Abu Bakr bin Mas'ûd, *Badâ'i' wa al-Shanâ'i' fi Tartîb al-Syarâ'i'*, Dar al-Kitab al-'Arabiyy, Beirut, 1982, Juz 2.
- Al-Munzdiry, Hafizh, *Terjemahan Sunan Abu Daud*, Terj. Beyarifin dkk, Asy-Syifa, Semarang, 1992.
- Al-Qardhawi Yusuf, *Karakteristik Islam Kajian analitik*, Terj, Rofi' Munawwar dan Tajuddin, Risalah Gusti, Surabaya, 1994.
- Al-Qurthubiy, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qur`ân*, Dâr al-Syu'ub, Kairo, 1372, Juz 3.
- Al-Sarakhsiy, Syamsuddin, *al-Mabsûth*, Dâr al-Ma'rifah, Beirut, 1406 , Juz 6.
- Al-Syâfi'iy, Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Maktabah Kulliyah al-Azhariyah, Kairo, 1961, Juz 7.
- Al-Syarbayniy, Muhammad al-Khathib, *Mughniy al-Muhtaj*, Dâr al-Fikr, Beirut, t.th, Juz 3.
- Al-Syarbaynniy, Muhammad Khathib, *al-Iqna` li al-Syarbayniy*, Dar al-Fikr, Beirut, 1415, Juz 2.
- Amin (Ibn 'Abidin), Muhamamd, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn 'Abidin)*, Dar al-Fikr, Beirut, 1386, Juz 2.

- Amiruddin dkk, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Arikunto, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan antar Mazhab*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.
- Bin Dhuwyan, Ibrahim bin Muhammad bin Salim, *Manar al-Sabil*, Maktabah al-Ma'arif, Riyad, 1405 , Juz 2.
- Bin Qudamah, 'Abdullah bin Ahmad, *al-Mughniy fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaybaniy*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1405 H), Juz 7.
- Data dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidempuan, 2011.
- DEPDIKNAS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2007.
- Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an perkata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahnya*, Maghfirah Pustaka, 2009.
- Hawwa, Sa'id, *Intisari Ihya' Ulumuddin Al-Ghazali Mensucikan Jiwa*, diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Robbani Press, Jakarta.
- <http://id-id.facebook.com/note.php>
- Error! Hyperlink reference not valid.** 24 Oktober 2011 pukul 17.45 WIB HAK-HAK ISTRI DALAM PROSES PERCERAIAN.
- Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Dâr Shadir, Beirut, t.th., Juz 5.
- Malik, Al-Imam, *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik-R.A*, Tarj. Oleh Adib Bisri Musthofa Dkk, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 1993.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Nasir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1988.
- Pius, A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkolo, Surabaya, 1994.

- Ramulyo Mohd.Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Pustaka Amini, Jakarta, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah*, diterjemahkan oleh asep sobari, Al-I'tishon, Jakarta, 2008.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Angkal, Surabaya, 1997.
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2010.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, Pustaka Al Kaustsar, Jakarta, 2008.
- Wahyuda, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2003.
- Yunus, Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.

RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS DIRI

Nama : Uus Somantri
Tempat/Tgl Lair : Cikoneng, 23 September 1983
Alamat : Jln. Cut Nyak Dien No.16, Kel. Wek IV, Kec.
Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan
Pekerjaan : Guru
Status Kawin : Kawin
Gol. Darah : O
Tinggi : 162 cm

2. IDENTITAS ISTERI

Nama : Nur Afifah Nasution, S.T.P
Tempat/Tgl Lahir : Padangsidimpuan, 8 Desember 1980
Alamat : Jln. Cut Nyak Dien No.16, Kel. Wek IV, Kec.
Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan
Pekerjaan : Pegawai Swasta

3. IDENTITAS ORANGTUA

Ayah : Maman (Alm)
Ibu : Mimin
Alamat : Jln. Mandailing Km, 14. Kel. Bintuju Kec. Batang Angkola
Kab. TAPSEL

4. PENDIDIKAN

SD Negeri Sukamanah Tahun 1998
MTs/Ponpes Al-Ansor Manunggang Julu Tahun 2001
MAS/Ponpes Al-Ansor Manunggang Julu Tahun 2004
Masuk STAIN Padangsidimpuan Tahun 2005

5. PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua Persatuan Batang Angkola Tahun 2003
Ketua Dewan Perwakilan Ma'had Tahun 2004
Wakil Ketua HMJ Syariah Bidang Penelitian Tahun 2006
Ketua Departemen Kebijakan Publik KAMMI Koms Padangsidimpuan Tahun 2007
Ketua KAMMI Koms Padangsidimpuan Tahun 2009
Staf Bidang Kurikulum dan SDM Bianaul Ummah Tahun 2010
Kepala sekolah SD IT Bunayya Padangsidimpuan Tahun 2011
Ketua Bidang Pembangunan Ummat DPD Partai Keadilan Sejahtera Padangsidimpuan Tahun 2011

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan Bapak Drs. Abdul Hamid Lubis.

Pertanyaan: Sudah berapa tahun Bapak bertugas sebagai hakim di pengadilan Agama Padangsidempuan?

Jawaban : Tahun

Pertanyaan: Sudah berapa kasus perceraian yang Bapak tangani sejak tahun 2009?

Jawaban : ± perkara

Pertanyaan: Apa jenis perkara perceraian yang sering Bapak tangani? CT atau CG?

Jawaban : Cerai Gugat yang lebih sering daripada Cerai Talak

Pertanyaan: Berapa kali dalam tahun 2009 Cerai Talak yang Bapak tangani?

Jawaban :

Pertanyaan: Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan?

Jawaban : Ada beberapa faktor, yaitu: 1. Ada pihak ketiga. 2. Ekonomi yang lemah 3. Nikah dini 4. Dll

Pertanyaan: Diantara faktor-faktor tersebut, faktor apa sajakah yang paling dominan sebagai penyebab perceraian?

Jawaban : adanya pihak ketiga

Pertanyaan: Apakah setiap perceraian CT selalu diakhiri dengan pemberian nafkah mut'ah?

Jawaban : Tidak mesti mendapat nafkah mut'ah tergantung kasus yang dihadapi.

Pertanyaan: Bagaimana pemahaman Bapak terhadap pasal 158 KHI?

Jawaban : Perceraian harus perceraian CT datang dari suami maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah setelah terpenuhi syaratnya.

Pertanyaan: Bagaimana penerapan pasal 158 KHI di Pengadilan Agama Padangsidempuan?

Jawaban : Pengadilan Padangsidempuan sudah menerapkan pasal tersebut, dengan cara bervariasi untuk menentukan/menetapkan besar kecilnya nafkah mut'ah yang ditetapkan kepada suami melihat kemampuan suami penghasilan perharinya.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan Ibu Dra.Emmafatri, SH

Pertanyaan: Sudah berapa tahun Ibu bertugas sebagai hakim di Pengadilan Agama Padangsidempuan?

Jawaban : 4 Tahun

Pertanyaan: Sudah berapa kasus perceraian yang Ibu tangani sejak tahun 2009?

Jawaban : ±74 perkara

Pertanyaan: Apa jenis perkara perceraian yang sering Ibu tangani? CT atau CG?

Jawaban : Cerai Gugat yang lebih sering daripada Cerai Talak

Pertanyaan: Berapa kali dalam tahun 2009 Cerai Talak yang Ibu tangani?

Jawaban :

Pertanyaan: Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan?

Jawaban : Ada beberapa faktor, yaitu: 1. Ada pihak ketiga. 2. Ekonomi yang lemah 3. Nikah dini 4. DII

Pertanyaan: Di antara faktor-faktor tersebut, faktor apa sajakah yang paling dominan sebagai penyebab perceraian?

Jawaban : adanya pihak ketiga

Pertanyaan: Apakah setiap perceraian CT selalu diakhiri dengan pemberian nafkah mut'ah?

Jawaban : Tidak, namun kalau isteri yang minta gugatan rekonsensi maka suami wajib memberikan nafkah mutah sesuai dengan kemampuan suami.

Pertanyaan: Bagaimana pemahaman Ibu terhadap pasal 158 KHI?

Jawaban : Pembebanan mut'ah pada pasal 158 KHI adalah-kasus cerai talak, diterapkan pada kasus perceraian terhadap isteri yang belum dibayar maharnya.

Pertanyaan: Bagaimana penerapan pasal 158 KHI di Pengadilan Agama Padangsidempuan?

Jawaban : Sepanjang perkara yang saya tangani, belum pernah menerapkan pasal 158, tetapi yang sering pasal 149.

Pertanyaan: Kapan waktunya nafkah mut'ah diserahkan suami kepada bekas istrinya?

Jawaban : Diserahkan sebelum ikrar talak karena pada sidang sebelumnya oleh Hakim sudah diingatkan agar membawa kewajiban-kewajiban yang akan diserahkan ke isteri.

Pertanyaan: Bagaimana Ibu dapat memastikan bahwa nafkah mut'ah itu telah diserahkan kepada istrinya?

Jawaban : kami hanya berwenang sampai memutuskan putusan saja, sedangkan pelaksana pengeksekusian itu oleh Ketua Pengadilan dan pelaksana di lapangan oleh juru sita.

Pertanyaan: Adakah upaya Ibu bahwa nafkah mut'ah itu benar-benar diserahkan suami kepada istrinya?

Jawaban : Kami memberikan nasehat kepada suami agar menyerahkan kewajibannya karena itu sudah menjadi hak isterinya.

Pertanyaan: Kendala apa saja yang Ibu alami untuk mengupayakan agar nafkah mut'ah diserahkan suami kepada isterinya?

Jawaban : ada beberapa kendala, yaitu: 1. Suami tidak mau membayar 2. Biaya eksekusi lebih tinggi dari nafkah mut'ah yang akan dieksekusi.

Pertanyaan: Apakah menurut Ibu pasal 158 KHI tentang nafkah mut'ah sudah efektif?

Jawaban : Karena yang sering dipakai dalam pertimbangan hakim terhadap kasus yang saya tangani adalah pasal 149. Jadi efektif atau tidaknya pasal 158 KHI belum diketahui.

Padangsidempuan, 24 Januari 2012

Hakim



Dra. Emmafatri, SH.



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Alamat : Jl. Imam Bonjol Km 4,5 Sihitang Telp (0634) 22060 Padangsidimpuan 22733
email:stainpasid@yahoo.co.id

Padangsidimpuan, 22 Agustus 2011

nomor :Sti.14/I.B4/PP.00.9/700/2011

lamp. : -

hal : *Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.*

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama
Padangsidimpuan

di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Uus Somantri
Nomor induk mahasiswa : 05. 210 319
Jurusan/prog.Studi : Syari'ah/AS
Alamat : Jl. Cutnyak Din No. 16 Kel. Wek IV

adalah benar Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi
dengan Judul "**Efektivitas Pasal 158 Komplikasi Hukum Islam tentang Nafkah
Mut'ah bagi Istri yang Diceraiakan (Analisi terhadap Diktum Putusan Pengadilan
Agama Padangsidimpuan)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian disampaikan. atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

an. Ketua

Pembantu Ketua I



Drs. H. Iriwan Saleh Dalimunthe, MA ^{Pf}



PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

JL. H.T. RIZAL NURDIN KM.7 SALAMBUE Telp (0634) 21182

Fax (0634) 23726 PADANGSIDIMPUAN (22725)

Website : <http://pa-padangsidempuan.net>

Email : admin@pa-padangsidempuan.net

SURAT KETERANGAN

Nomor : W2.A9/ 77 / HK.05/I/2012

Yang bertanda tangan dibawah Wakil Ketua Pengadilan Agama
Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Uus Somantri
NIM : 05.210 319
Jurusan : Syari'ah / AS
Judul Skripsi : **Efektivitas pasal 158 Kompilasi Hukum Islam tentang
Nafkah Mut'ah bagi istri yang Diceraiakan (Analisa
terhadap Diktum putusan Pengadilan Agama
Padangsidempuan)**

Benar telah melaksanakan Penelitian / Riset pada Pengadilan Agama
Padangsidempuan dalam rangka penyelesaian skripsinya.

Demikian Surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan agar dapat
dipergunakan seperlunya.



Padangsidempuan, 30 Januari 2012

Wakil Ketua

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN



PUTUSAN / PENETAPAN

Nomor : 80 / Pdt 8 / 20 09 / PA PSI

Tanggal : 9 Juni 20 09

Dalam Perkara : CERAI TALAK

Antara

GANTI MARACI GUBIS

Melawan

MASDELINA POLUNGAN

20 09

PUTUSAN

Nomor : 80/Pdt.G/2009/PA.Psp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tertera dibawah ini dalam perkara antara :

GANTI MARALI LUBIS Bin PAJAR LUBIS, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP; pekerjaan Jualan, tempat tinggal Desa Sidangkal Lingkungan III Kelurahan Sidangkal Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon;

Melawan

MASDELINA PULUNGAN Binti SAKBAN PULUNGAN, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Padangmatinggi Gang Durian depan Bataliyon 123 ; Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 13 April 2009 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dengan Register Nomor : 80/Pdt.G/2009/PA.Psp, tanggal 13 April 2009 isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2002 di Sidangkal Kecamatan Padangsidimpuan Selatan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

K.K.02.10.14/PW.01/50/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan tanggal 8 April 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Sidangkal selama 3 tahun di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke Padangmatinggi selama lebih kurang satu bulan di rumah kontrakan dan telah bergaul sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak diberi nama Rizal Lubis (Laki-Laki) umur 5 tahun sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun-rukun selama 4 bulan namun sejak tahun 2004 mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga akibat tidak mau mengurus rumah tangga dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Termohon di Sayumatinggi selama 4 tahun dan akhirnya Pemohon membujuk bujuk Termohon kembali berbaikan dan Termohon mau kembali satu rumah hanya selama lebih kurang 4 bulan kemudian terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan akibat alasan yang sama di atas dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama di Padangmatinggi Pemohon pergi ke rumah orang tua di Sidangkal sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun;
3. Bahwa abang Pemohon dan Pemohon pernah menjemput Termohon akan tetapi termohon tidak mau pulang sampai sekarang;
4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas maka Pemohon tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak bisa terwujud lagi, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menceraikan Termohon berdasarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama padangsidempuan berkenan untuk menyidangkan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (GANTI MARALI LUBIS BIN PAJAR LUBIS) untuk menjatuhkan talak satu Rajai terhadap Termohon (MASDELINA PULUNGAN Binti SAKBAN PULUNGAN) didepan sidang Pengadilan Agama padangsidempuan :
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku :

B. SUBSIDAIR :

- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara inperson di persidangan, Majelis telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak perkara , dan telah pula diupayakan melalui Mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Padangsidempuan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, , kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan , yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2002 yang hingga sampai saat ini telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Rizal Lubis ,Laki-laki, umur 5 tahun , yang sekarang ikut Termohon
- Bahwa sejak tahun 2004 Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pereselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering membuat sakit hati Termohon dengan selalu mengatakan Termohon bodoh dan sering menampar

termohon bahkan di depan mertua Pemohon pun tidak sengan lagi menampar Termohon ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai saat ini sudah 3, tahun lamanya, Pemohon pergi begitu saja meninggalkan Termohon karena Termohon tidak sabar menunggu Pemohon Pulang, Termohon pun pulang kerumah orang tua ;
 - Bahwa selama pisah rumah tersebut Termohon tidak pernah dijemput oleh Pemohon;
 - Bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Pemohon sebagai berikut ;
 1. Agar anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Rizal Lubis ditetapkan berada dalam Hadhonah Termohon ;
 2. Agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon biaya /nafkah anak masa lalu dari bulan April 2007 sampai sekarang (April 2009) selama 24 bulan sebesar Rp.500.000,- per bulan= 24 bulan X @ Rp 500.000,- = Rp 12.000.000,-(Dua belas juta Rupiah) ;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah/belanja seorang anak untuk masa yang akan datang hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun); sebesar Rp500.000,- tiap bulan (lima ratus Ribu Rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon apa yang menjadi hak-hak istri (termohon) karena diceraikan yang terdiri dari :
 - Nafkah/belanja selama masa iddah (selama 3 bulan) sebesar Rp Rp.500.000,- tiap bulan;
 - Kiswah, Maskan dan Mu'ah masing-masing sebesar Rp.500.000,-
- Menimbang , bahwa Pemohon telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada permohonannya semula;

- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Dumai meninggalkan Termohon tapi itupun atas izin dari Termohon ;
- Bahwa Pemohon memang betul pernah menampar Termohon gara-gara Termohon tidak mau memasak;
- Bahwa terhadap tuntutan rekonvensi Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut :
 - a. Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak masa lalu Pemohon tidak setuju karena selama ini orang tua Pemohon tetap memberikan belanjanya, namun Termohonlah yang tidak mau menerimanya, Pemohon hanya sanggup memberikan belanja anak masa lalu tersebut sebanyak Rp.200.000,- saja;
 - b. Bahwa nafkah / belanja anak untu masa yang akan datang Pemohon hanya sanggup memberinya sebesar Rp.200.000,- setiap bulan ;
 - c. Bahwa untuk nafkah Iddah Pemohon hanya sanggup memberi sebanyak Rp.150.000,- perbulan, Kiswah sebesar Rp. 300.000,- Maskan Rp.150.000,- dan Mu'ah sebesar Rp.100.000,-

Menimbang , bahwa Termohon telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tentang perceraian Termohon tetap pada jawabannya terdahulu;
- Bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi, Termohon mengatakan untuk nafkah anak Pemohon dan Termohon masa lalu Termohon rela sebesar Rp.3.000.000,- seluruhnya, sedang untuk nafkah anak masa yang akan datang Termohon tetap menuntut Rp.500.000,- tiap bulan sedang untuk nafkah Iddah Rp.250.000,-Perbulan, Kiswah Rp.250.000,- Perbulan, Maskan dan Mu'ah masing-masing sebesar Rp.250.000,-

- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Dumai meninggalkan Termohon: tapi itupun atas izin dari Termohon ;
- Bahwa Pemohon memang betul pernah menampar Termohon gara-gara Termohon tidak mau memasak;
- Bahwa terhadap tuntutan rekonsvansi Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut :
 - a. Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak masa lalu Pemohon tidak setuju karena selama ini orang tua Pemohon tetap memberikan belanjanya, namun Termohonlah yang tidak mau menerimanya, Pemohon hanya sanggup memberikan belanja anak masa lalu tersebut sebanyak Rp.200.000,- saja;
 - b. Bahwa nafkah / belanja anak untu masa yang akan datang Pemohon hanya sanggup memberinya sebesar Rp.200.000,- setiap bulan ;
 - c. Bahwa untuk nafkah Iddah Pemohon hanya sanggup memberi sebanyak Rp.150.000,- perbulan, Kiswah sebesar Rp. 300.000,- Maskan Rp.150.000,- dan Mu'ah sebesar Rp.100.000,-

Menimbang , bahwa Termohon telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tentang perceraian Termohon tetap pada jawabannya terdahulu;
- Bahwa terhadap tuntutan Rekonsvansi, Termohon mengatakan untuk nafkah anak Pemohon dan Termohon masa lalu Termohon rela sebesar Rp.3.000.000,- seluruhnya, sedang untuk nafkah anak masa yang akan datang Termohon tetap menuntut Rp.500.000,- tiap bulan sedang untuk nafkah Iddah Rp.250.000,-Perbulan, Kiswah Rp.250.000,- Perbulan, Maskan dan Mu'ah masing-masing sebesar Rp.250.000,-

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.02.10.14/PW.01/50/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan pada tanggal 8 April 2009 yang selanjutnya ditandai dengan P1.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya dan masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Hermawati Lubis Binti Fajar Lubis; 37 tahun, Pekerjaan Berjualan. Agama Islam, tempat tinggal Lingkungan III Sidangkal kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah kembali dapat hidup rukun Pemohon dengan Termohon tinggal di Padangmatinggi namun hanya sekitar 4 bulan saja;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon kurang mengurus Rumah Tangga dan Termohon selalu keluar rumah tanpa setahu dan seijin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah berbaikan lagi yang hingga sampai saat ini sudah lebih dari 3 tahun lamanya ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena sebelumnya sudah didamaikan pihak keluarga;

1. Fajar Lubis Bin Jamarali Lubis; umur 61 tahun, pekerjaan Berjualan, Agama Islam, tempat tinggal Lingkungan III Sidangkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan.

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon , kenal dengan Pemohon dengan Termohon sebagai suami yang telah punya anak lorang;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon tinggal di Padangmatinggi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai cekcok karena Termohon kurang mengurus Rumah tangga (tidak mau memasak, atau menghadirkan makanan kepada Pemohon);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2007 hingga sampai saat ini;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah dua kali menjemput dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, Termohon juga telah menghadirkan saksi keluarga kepersidangan yang mengaku bernama Sya'ban Pulungan Bin Itop Pulungan ; umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Sayurnatinggi Kec. Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan,, dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak tahun 2007, Pemohon dengan Termohon sering berselisih namun apa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya Pemohon tinggal di Rumah orangtuanya dan Termohon tinggal di Padangmatinggi;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan keluarga pernah menjemput Termohon agar dapat bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena sebelumnya pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang , Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, demikian juga Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi , dan kedua belah pihak mohon kepada Majelis agar perkara ini segera dapat diputus;

Menimbang , untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera di atas ;

Menimbang , bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam suatu ikatan perkawinan dengan demikian Pemohon adalah orang yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar berbaikan dan rukun kembali dengan Termohon , dan telah pula diupayakan perdamaian melalui hakim Mediator Pengadilan Agama Padangsidempuan , namun tidak berhasil, maka upaya yang dilaksanakan tersebut telah sejalan dengan maksud dan kehendak pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan undang-undang No.3 tahun 2006 Jo. Perma No. 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui dan menyadari sebahagian dalil – dalil Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2002 , yang saat ini telah dikaruniai anak 1 orang
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon memang sudah sering terjadi namun penyebabnya tidak seperti yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga sampai saat ini sudah lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, dalam jawabannya Termohon membantah bahwa penyebab pereselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bukanlah seperti yang dituduhkan Pemohon akan tetapi karena Pemohon selalu membuat sakit hati Termohon dengan Mengatakan Termohon Bodoh, dan Pemohon suka Menampar bila Termohon salah sedikit saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga, yang masing-masing saksi tersebut telah menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik , suka pergi ke luar Rumah tanpa setahu dan seizin dari Pemohon karena hal mana kedua belah pihak telah pisah rumah sampai dengan saat ini sudah lebih dari 2 tahun lamanya , masing-masing saksi Pemohon, menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon , karena pihak keluarga sebelumnya telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon , keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 306 Rbg karena itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan oleh Termohon juga menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan bahkan kedua belah pihak telah pisah rumah dua tahun terakhir

lamanya , saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena sebelumnya sudah pernah didamaikan pihak keluarga ;

Menimbang , bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dengan Termohon kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas , maka telah dapat ditemukan fakta –fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang mengurus rumah tangga dan Termohon selalu keluar rumah tanpa setahu Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan September 2007 sampai dengan saat ini (duya tahun lebih) Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah berbaikan lagi ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak , karena sebelumnya pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang , bahwa berdasarkan dari fakta –fakta tersebut diatas , maka telah terbukti secara nyata bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan mereka akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu maksud dan kehendak pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang , selain daripada yang tersebut diatas suatu fakta lagi bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mau rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, meskipun disetiap kali persidangan Majelis selalu mengusahakan perdamaian sebab sampai sekarang Pemohon tidak mau mencabut permohonannya;

Menimbang , bahwa seandainya Pemohon masih ada tertinggal rasa cinta dan bahagia sewaktu hidup bersama Termohon, maka menurut fikiran yang sehat begitu mendapat nasehat dari majelis seharusnya Pemohon, bisa tergugah

/tersentuh hatinya untuk kembali hidup bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap tegar dan tidak berubah pendirian untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang , pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon hal ini berarti pula bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sesuatu hal/persengketaan sehingga perlu untuk didamaikan, namun tetap juga tidak berhasil ;

Menimbang, selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai (untuk menjatuhkan Talaknya) dan tidak mau mempertahankan perkawinannya , ini menjadi petunjuk kepada majelis bahwa sudah cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan bisa hidup rukun lagi , untuk itu Majelis mengetengahkan petunjuk Allah Subhanahu Wata'ala dalam Al'quran surah Al- baqorah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika kamu bertetap hati (berazam) untuk mentalak

istrimu, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang , bahwa perkawinan menurut Sya'riat Islam dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat diketahui bahwa salah satu unsur daripada perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin (menurut penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) tersebut dikatakan bahwa unsur bathin / rohani juga mempunyai peran yang penting, maka apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak rukun lagi, dan jika salah satu pihak sudah minta cerai maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti itu sudah tidak perlu dipertahankan lagi;

Menimbang , tentang siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah menyebabkan pecahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan tidak mungkin dirukunkan lagi ;

II Tentang Rekonvensi

Menimbang, dalam jawaban pertama Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi tentang nafkah masa lalu seorang anak, Hadhonah dan nafkah anak, terhadap hal mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan ,maka majlis akan menetapkan sendiri besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c)J Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 149 ayat a dan b Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan kepada gugatan Penggugat dr. , bila mana perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib memberi nafkah selama masa Iddah, Maskan, Kiswah, dan Mu'ah kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa nafkah Iddah tersebut wajib dibayar selama masa 3 bulan demikian juga masalah Maskan,Kiswah dan Mu'ah adalah merupakan kewajiban suami (Tergugat dr.) karena perceraian ini adalah atas kehendak suami (Tergugat dr.), maka sesuai dengan ketentuan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya kewajiban Tergugat dr. tersebut akan disesuaikan dengan kepatutan biaya hidup minimum setempat dan kemampuan /penghasilan Tergugat untuk membayarnya, oleh karena itu Tergugat dr. akan dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah, Maskan, Kiswah dan Mu'ah kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dr. agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah (hak pemeliharaan) anak Penggugat dr. dan Tergugat dr.yang bernama Rizal Lubis Laki-laki umur 5 tahun, bila melihat kepada usia anak-anak tersebut ternyata usianya masih belum mencapai usia mumayyiz (12 tahun

keatas) , maka biasanya anak yang belum mencapai usia mumayyiz merasa lebih dekat dengan ibunya dari pada ayahnya dan dalam kenyataannya pun anak tersebut selama ini ikut bersama ibunya ., Sebagaimana juga ditegaskan Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam , bahwa anak yang belum mencapai usia mumayyiz adalah merupakan hak ibunya untuk mengasuhnya, oleh karena itu Majelis akan menetapkan ketiga anak tersebut berada dalam hak hadlonah ibunya;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban suami (Tergugat dr.) untuk memenuhinya oleh karena selama Penggugat dr. Tergugat dr. pisah rumah Tergugat dr. tidak terbukti memenuhi kewajibannya, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar nafkah masa lalu anak sebagaimana akan disebut dalam dictum putusan ini, demikian juga walaupun perkawinan putus karena perceraian, maka nafkah /belanja anak tetap menjadi kewajiban suami(Tergugat Dr.) untuk membayarnya meskipun anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam hak pemeliharaan ibunya (Penggugat dr.) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Tergugat dr. dihukum untuk membayar kepada Penggugat dr. nafkah seorang) orang anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. hingga anak tersebut berumur 21 tahun /dewasa atau mampu mandiri yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

III. Tentang Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang , berdasarkan pasal 89 (i) UU .No.7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan UU No.3 tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (GANTI MARALI LUBIS DAN FAJAR LUBIS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (MASDELINA PULUNGAN BINTI SAKBAN PULUNGAN) dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat dr. sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa Iddah;
3. Menetapkan Maskan Penggugat dr. sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu);
4. Menetapkan Kiswah Penggugat dr. sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan Mu'ah Penggugat dr. sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat dr. untuk membayar nafkah iddah, Maskan , Kiswah dan Mu'ah Penggugatdr. sebagaimana tersebut pada diktum angka lima di atas kepada Penggugat dr.;
7. Menetapkan Penggugat dr. sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Penggugat dr, dan Tergugat dr. yang bernama Rizal Lubis, laki-laki, umur 5 tashun;
8. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat dr.dan Tergugat dr. untuk masa lalu yaitu sejak dari bulan April 2007 sampai dengan April 2009 (24 bulan) sebesar Rp.1.500.000,- (Sejuta Lima Ratus Ribu Rupiah)

9. Menetapkan nafkah satu orang Penggugat dr. dan Tergugat dr. untuk masa yang akan datang terhitung mulai bulan Mei 2009 sebesar Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu) rupiah tiap bulan hingga anak tersebut mampu mandiri/dewasa;
10. Menghukum Tergugat dr. untuk membayar nafkah masa lalu dan nafkah masa yang akan datang sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 dan 9 di atas kepada Penggugat dr. sebagai pemegang hak hadonah ;
11. Menolak gugatan Penggugat dr. untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekovensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1430 H. oleh kami Drs. ABDUL HAMID LUBIS yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, dan Dra.HJ.SYAMSIDAR,SH dan Dra. RABIAH NASUTION,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan NUZUL LUBIS, SHI sebagai Paritera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,



Dra. HJ.SYAMSIDAR, SH

HAKIM KETUA,



Dr. ABDUL HAMID LUBIS



Dra. RABIAH NASUTION, SH

PANITERA PENGGANTI,



NUZUL LUBIS, SHI

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp.100.000,- |
| 3. Redaksi leges Materai | : Rp. 14.000,- |

Jumlah	Rp. 144.000,-
--------	---------------